

**TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP JUAL  
BELI BENIH PORANG DI DESA GAJAH KECAMATAN  
SAMBIT KABUPATEN PONOROGO**



**Oleh:**

**Sendi Zakur Zainudi**

**NIM 401190311**


**JURUSAN EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2024**

**TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP JUAL  
BELI BENIH PORANG DI DESA GAJAH KECAMATAN  
SAMBIT KABUPATEN PONOROGO**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Ekonomi Program Strata Satu (S1)



Oleh:

Sendi Zakur Zainudi  
NIM 401190311

Pembimbing:

Irma Yuliani, M.E.  
NIP. 199601122020122027

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2024**



**LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa skripsi atas nama :

No	NAMA	NIM	JURUSAN	JUDUL
1	Sendi Zakur Zainudi	401190311	Ekonomi Syariah	Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Benih Porang Di Desa Gajah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo

Telah selesai melaksanakan bimbingan, dan selanjutnya disetujui untuk diujikan pada ujian skripsi.

Ponorogo, 26 Maret 2024

Mengesahkan,  
Ketua Jurusan Ekonomi Syariah

  
**Dr. Ekhur Prasetyo, M.E.I.**  
NIP. 197801122006041002

Pembimbing,

  
**Irma Yuliani, M.E.**  
NIP. 199601122020122027



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jl. Puspita Jaya Desa Pintu Jenangan Ponorogo

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Naskah skripsi berikut ini :

Judul : Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Benih  
Porang di Desa Gajah Kecamatan Sambit Kabupaten  
Ponorogo  
Nama : Sendi Zakur Zainudi  
NIM : 401190311  
Jurusan : Ekonomi Syariah

Telah diujikan dalam sidang *Ujian Skripsi* oleh Dewan Penguji Fakultas  
Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo dan dapat diterima sebagai salah  
satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ekonomi.

**Dewan Penguji:**

Ketua Sidang  
Dr. Luhur Prasetyo, M.E.I.  
NIP. 197801122006041002

:

(.....)

Penguji I  
Nurma Fitrianna, M.SM.  
NIP. 198908062019032018

:

(.....)

Penguji II  
Irma Yuliani, M.E.  
NIP. 199601122020122027

:

(.....)

Ponorogo, 15 Mei 2024  
Mengesahkan,  
Dekan FEBI IAIN Ponorogo

**Prof. Dr. H. Luthfi Hadi Aminuddin, M.Ag.**  
NIP. 197207142000031005

## SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI


Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sendi Zakur Zainudi  
NIM : 401190031  
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi/Tesis : Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Benih Porang di Desa Gajah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo

Menyatakan bahwa naskah Skripsi / Tesis ini telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan iain ponorogo yang dapat diakses di [ethesis.iainponorogo.ac.id](https://ethesis.iainponorogo.ac.id). adapun isis dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 25 Mei 2024

  
Sendi Zakur Zainudi

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sendi Zakur Zainudi  
NIM : 401190311  
Jurusan : Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul :

“TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP JUAL BELI BENIH  
PORANG DI DESA GAJAH KECAMATAN SAMBIT KABUPATEN  
PONOROGO”

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya, kecuali bagian tertentu  
yang dirujuk sumbernya.

Ponorogo, 27 Maret 2024

Pembuat Pernyataan



Sendi Zakur Zainudi  
NIM 40119031

## ABSTRAK

**Zainudi, Sendi Zakur.** Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Benih Porang di Desa Gajah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo. **Skripsi.** Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing: Irma Yuliani, M.E.

**Kata kunci:** Etika Bisnis Islam, Jual beli, benih porang, penetapan harga

Etika bisnis Islam adalah normanorma etika yang berbasiskan Al-Quran dan Hadist yang harus dijadikan acuan oleh siapapun dalam aktivitas bisnisnya. Permasalahan yang terjadi pada penentuan harga jual beli benih porang yang dilakukan kelompok pengepul ketika musim tanam harga jual benih porang melajut tinggi dan ketika musim panen harga beli benih porang menurun drastis. Hal ini sangat merugikan petani porang karena mereka merasa tertipu bisnis dari pengepul benih porang tersebut. Penelitian ini difokuskan untuk menganalisis etika bisnis Islam terhadap mekanisme penetapan harga, faktor yang melatarbelakangi penetapan harga dan dampak dari sistem penetapan harga jual beli benih porang.

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan metode penelitian lapangan dengan cara mencari data langsung kepada petani dan pengepul. Adapun teknik pengumpulan datanya menggunakan metode wawancara.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penetapan mekanisme harga benih porang di desa Gajah kecamatan Sambit kabupaten Ponorogo kurang sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam karena melanggar prinsip keseimbangan, kejujuran, tanggung jawab, dan kebenaran. Berdasarkan hukum Islam mekanisme penetapan harga jual beli benih porang tersebut sudah terpenuhi karena berdasarkan kesepakatan atau kerelaan kedua belah pihak. Faktor yang melatarbelakangi model penetapan harga benih porang adalah permintaan dan penawaran, pendapatan dan laba, jenis pasar atau persaingan, dan peran pemerintah. Dampak dari sistem penetapan harga benih porang tersebut adalah pendapatan petani menurun karena harga porang kian hari semakin merosot, dampak lain yaitu motivasi petani menurun dan banyak petani yang beralih untuk menanam tanaman lain seperti jagung dan berternak sapi dan kambing.



## DAFTAR ISI

<b>COVER.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI .....</b>	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Studi Penelitian Terdahulu .....	8
F. Metode Penelitian.....	19
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	19
2. Kehadiran Peneliti .....	20
3. Lokasi/Tempat Penelitian (Penelitian Lapangan) .....	20
4. Data dan Sumber Data .....	21
5. Teknik Pengumpulan Data .....	22
6. Teknik Pengolahan Data.....	23
7. Teknik Analisis Data .....	24
8. Teknik Pengecekan Keabsahan Data.....	26
G. Sistematika Pembahasan .....	27
<b>BAB II ETIKA BISNIS ISLAM, PENETAPAN HARGA &amp; PASAR</b>	
<b>PERSAINGAN SEMPURNA.....</b>	<b>29</b>

A. Etika Bisnis Islam.....	29
1. Pengertian Etika Bisnis Islam.....	29
2. Prinsip Etika Bisnis Islam.....	31
3. Tujuan Etika Bisnis Islam.....	33
4. Etika Bisnis Islam dalam Jual Beli.....	34
B. Penetapan Harga.....	36
1. Pengertian Penetapan Harga.....	36
2. Dasar Penetapan Harga.....	38
C. Pasar Persaingan Sempurna .....	40
<b>BAB III PRAKTIK JUAL BELI BENIH PORANG DI DESA GAJAH</b>	
<b>KECAMATAN SAMBIT KABUPATEN PONOROGO .....</b>	<b>43</b>
A. Deskripsi Umum Tentang Masyarakat Desa Gajah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo .....	43
B. Paparan Data.....	44
1. Data tentang Mekanisme Penetapan Harga dalam Jual Beli Benih Porang di Desa Gajah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo. ....	45
2. Faktor Yang Melatarbelakangi Model Penetapan Harga Pada Jual Beli Benih Porang di Desa Gajah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo	50
3. Dampak Sistem Penetapan Harga Pada Jual Beli Benih Porang di Desa Gajah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo.....	52
<b>BAB IV TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP</b>	
<b>MEKANISME PENETAPAN HARGA JUAL BELI BENIH PORANG</b>	
<b>DI DESA GAJAH KECAMATAN SAMBIT KABUPATEN</b>	
<b>PONOROGO .....</b>	<b>56</b>
A. Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Mekanisme Penetapan Harga Terhadap Jual Beli Benih Porang di Desa Gajah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo .....	56
B. Analisis Faktor yang Melatarbelakangi Model Penetapan Harga pada Jual Beli Benih Porang di Desa Gajah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo .....	59
C. Analisis Dampak Dari Sistem Penetapan Harga Pada Jual Beli Benih Porang Di Desa Gajah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo .....	64
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>68</b>
A. Kesimpulan.....	68
B. Limitasi.....	69

C. Saran .....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>71</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Bisnis di dalam Islam merupakan kegiatan muamalah yang pertama kali mengutamakan etika, kemudian yang kedua oleh bidang politik, dan terakhir adalah persoalan seks. Bisnis yang baik adalah bisnis yang berlandaskan pada etika. Oleh karena itu, agar aktivitas bisnis yang nyaman dan berkah pelaku bisnis muslim hendaknya memiliki kerangka etika bisnis yang kuat, sehingga dapat mengantarkan kepada keberkahan.<sup>1</sup>

Etika bisnis dalam Islam menurut Abdul Aziz, ada lima prinsip yaitu yang pertama kesatuan tauhid *unity*, konsep ini maka Islam menawarkan keterpaduan agama, ekonomi, dan sosial demi membentuk kesatuan. Prinsip yang kedua adalah keseimbangan (*equilibrium* atau adil), Islam sangat menganjurkan untuk berbuat adil dalam berbisnis, dan melarang orang berbuat curang atau berkalu *dzalim*. Prinsip yang ketiga yaitu kehendak bebas (*free will*), kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis Islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan koliktif. Prinsip yang keempat yaitu tanggung jawab (*responsibility*), kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggungjawaban dan akuntabilitas. Prinsip

---

<sup>1</sup> Muhammad dan Alimin, *Etika Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam* (Yogyakarta: BPFY Yogyakarta, 2004), h. 20.

yang kelima adalah kebenaran atau kebajikan dan kejujuran, kebenaran dalam konteks ini selain mengandung makna kebenaran lawan dari kesalahan, mengandung pula unsur kebajikan dan kejujuran.<sup>2</sup>

Melihat situasi saat ini, banyak ditemukan pelaku bisnis yang tidak peduli dengan etika dalam bersaing. Secara internal pengusaha menyadari bahwa bisnis tetaplah bisnis sehingga kegiatan usaha bersifat netral. Dengan cara ini, pengusaha mempunyai kebebasan untuk mencapai keuntungan sebesar-besarnya dengan cara yang berbeda-beda tanpa mengkhawatirkan kepentingan orang lain.<sup>3</sup>

Dalam realitas bisnis saat ini, perusahaan cenderung mengabaikan etika. Persaingan dalam dunia usaha adalah persaingan dalam dunia permodalan khususnya antar pelaku ekonomi. Para pengusaha yang bermodal besar berusaha memperluas cakupannya, namun hal ini berdampak buruk bagi konsumen bahkan pemilik usaha kecil itu sendiri, yang juga tersingkir dari bidang usahanya. Jika pengertian produksi yang dijadikan patokan adalah usaha manusia untuk menciptakan kekayaan dengan cara mengeksploitasi sumber-sumber kekayaan yang ada di lingkungan hidup.<sup>4</sup>

Sama halnya dengan penentuan harga beli dan jual dalam etika bisnis Islam, penentuan harga (peraturan) dalam dunia Fiqh digambarkan

---

<sup>2</sup> Nur Dinah Fauziah, *Etika Bisnis Syaiah* (Malang: Literasi Nusantara, 2019), 13.

<sup>3</sup> Desy Astrid Anindya, "Pengaruh Etika Bisnis Islam Terhadap Keuntungan Usaha Pada Wirausaha di Desa delitua Kecamatan Delitua," *At-Tawassuth*, 2 (2017), 391.

<sup>4</sup> Qardhawi Yusuf, *Nilai dan Moral Dalam Ekonomi Islam* (Jakarta: Robbani Press, 1997), h. 135.

dengan istilah yang dikenal dengan istilah “Tas'ir” yang berarti harga tetap atas suatu barang yang diperjualbelikan dimana pemilik barang dan pembeli tidak menimbulkan kerugian.<sup>5</sup>

Dalam pemikiran Islam, faktor penetapan harga ditentukan oleh keseimbangan antara penawaran dan permintaan. Keseimbangan ini terjadi ketika pembeli dan penjual berupaya untuk saling menerima. Artinya tidak ada pihak yang dipaksa untuk berdagang pada tingkat harga tertentu. Pembeli dan penjual mengambil keputusan ini ketika mereka menyimpan barangnya. Oleh karena itu, harga ditentukan oleh kemampuan penjual dalam menyediakan barang yang ditawarkan kepada pembeli dan kemampuan pembeli untuk memperoleh harga tersebut dari penjual.<sup>6</sup>

Harga merupakan suatu nilai tukar yang dapat disamakan dengan uang atau barang lain yang memberikan suatu manfaat dari suatu barang atau jasa kepada seseorang atau suatu kelompok pada waktu dan tempat tertentu. Dengan kata lain, harga adalah jumlah yang diperlukan untuk memperoleh suatu kombinasi barang dan jasa. Penetapan harga jual dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu pasar yang menentukan harga jual, pemerintah yang menentukan harga jual, dan penjual (perusahaan) yang menentukan harga jual.<sup>7</sup>

Permasalahan yang terjadi pada penentuan harga jual beli benih

---

<sup>5</sup> Sukarno Wibowo dan Dedi Supriadi, *Ekonomi Mikro Islam* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017), 221.

<sup>6</sup> Ibid

<sup>7</sup> Soemarsono, *Peranan Pokok dalam Menentukan Harga Jual* (Jakarta: Rieneka Cipta, 1990), 17.

porang di desa Gajah kecamatan Sambit kabupaten Ponorogo yang dilakukan kelompok pengepul ketika musim tanam harga jual benih porang melaju tinggi hingga 100.000 sampai 200.000 namun ketika musim panen harga beli benih porang menurun drastis dengan berbagai alasan yang diutarakan oleh pengepul benih porang. Hal ini sangat merugikan petani porang karena mereka tertipu bisnis dari pengepul benih porang tersebut. Selain itu menurut Wagiran, salah seorang petani benih porang ketika musim tanam banyak warga masyarakat yang terpengaruhi oleh pengepul tersebut untuk menanam benih porang dengan imbalan kenaikan harga ketika panen. Dalam suatu konteks ketika musim tanam harga benih mahal dan harga porang murah. Banyak petani yang tidak mengetahui tentang permainan harga tersebut sehingga petani yang dirugikan selama bertahun-tahun ini.<sup>8</sup>

Keterlibatan pengepul memegang peranan penting dalam membuat ketergantungan petani. Ketergantungan ini muncul dari adanya solidaritas dan relasi sosial yang simbiosis yang tidak dapat dihindarkan oleh kaum tani. Selain itu, pengepul juga berperan membentuk jaringan dengan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari petani hingga pengepul skala kecil.<sup>9</sup>

Ketergantungan ini juga disebabkan kurangnya informasi petani sehingga sulit memperoleh harga jual yang tinggi. Pengepul adalah mereka

---

<sup>8</sup> Wagiran, *Hasil Wawancara*, 25 Agustus 2023. Pukul 11.20 WIB

<sup>9</sup> Ibid

yang mempunyai akses terhadap pasar jajak pendapat di tingkat pabrik atau nasional. Sebaliknya, petani tidak mempunyai akses sama sekali dan hanya bergantung pada pengepul. Dampaknya, petani tidak memiliki akses terhadap pasar, tidak mengetahui harga pasar, dan hanya mengandalkan pengepul untuk mendapatkan informasi pasar dan harga nasional.<sup>10</sup>

Dari permasalahan tersebut terdapat perilaku bisnis yang menyalahi aturan dalam etika berbisnis. Pertama dalam menentukan harga jual pihak pengepul benih porang tidak berdasarkan pada etika bisnis yang menjelaskan bahwa menetapkan harga tertentu pada barang-barang yang diperjualbelikan, yang tidak menzalimi pemilik barang dan pembelinya. Dalam konsep Islam, harga ditentukan oleh keseimbangan permintaan dan penawaran.<sup>11</sup> Kedua terdapat tindakan memonopoli harga pasar yaitu di mana sebuah penjual tunggal menguasai pasar atau monopolis, berkuasa untuk menentukan harga, dan tidak punya barang sejenis yang hampir sama. Dikarenakan di lokasi tersebut hanya satu-satunya pembeli benih porang yang terkenal (Pengepul Induk).<sup>12</sup>

Sebagai bahan pertimbangan peneliti dalam melakukan penelitian. Peneliti mengacu pada penelitian terdahulu seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Zianawati, tahun 2017, Universitas Islam Negeri Mataram dengan judul “Dampak Fluktuasi Harga Sembako Terhadap Perilaku Konsumen Di Pasar Tradisional Pagesangan Prespektif Ekonomi Syariah”.

---

<sup>10</sup> Ibid

<sup>11</sup> Sukarno Wibowo dan Dedi Supriadi, *Ekonomi Mikro Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017), hlm. 221

<sup>12</sup> Yaqin, Ainal. "Larangan menimbun dan memonopoli." (2020).

Hasil penelitian menyebutkan bahwa kenaikan harga sembako terhadap perilaku konsumen diantaranya ada yang membeli dalam jumlah yang tetap sebelum dan sesudah kenaikan harga. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Yolanda Firdausa, Akhmad Yusup dengan judul Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Praktik Jual Beli Rejected Bumbu Mie Instant. Hasil penelitian menjelaskan bahwa terdapat penjual yang tidak jujur mencampurkan kualitas bumbu mie instant sehingga pembeli merasa dirugikan. Hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam yang mengharuskan penjual untuk bersikap adil, bertanggung jawab dan berbuat kebajikan.<sup>13</sup>

Pada penelitian terdahulu menjelaskan tentang dampak dari kenaikan harga dan juga terdapat tindakan curang yang dilakukan penjual pada barang yang dijual. Perbedaan dari penelitian ini, titik fokus penelitian ini yaitu berada pada etika dalam menentukan harga jual yang tidak stabil dan merugikan petani selain itu juga meneliti adanya tindakan monopoli pasar yang dilakukan oleh pengepul benih porang. Sehingga berdasarkan permasalahan tersebut peneliti mengambil tema dengan judul Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Benih Porang Di Desa Gajah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo.

## **B. Rumusan Masalah**

---

<sup>13</sup> Firdausa, Rena Yolanda, dan Ahmad Yusup, "Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Jual Beli Rejected Bumbu Mie Instan," *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 2021, 89–93.

Berdasarkan penjelasan awal yang telah disampaikan, maka dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap mekanisme penetapan harga pada jual beli benih porang di Desa Gajah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo?
2. Apa faktor yang melatarbelakangi model penetapan harga pada jual beli benih porang di Desa Gajah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo?
3. Bagaimana dampak dari sistem penetapan harga pada jual beli benih porang di Desa Gajah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis etika bisnis Islam terhadap mekanisme penetapan harga pada jual beli benih porang di Desa Gajah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk menganalisis apa faktor yang melatarbelakangi model penetapan harga pada jual beli benih porang di Desa Gajah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo.
3. Untuk menganalisis dampak dari sistem penetapan harga pada jual beli benih porang di Desa Gajah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat teoritis**

Dari penelitian ini diharapkan mampu memperkaya ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan sebagai landasan bagi peneliti lain yang ingin meneliti tentang penentuan harga sesuai etika bisnis Islam.

## **2. Manfaat Praktis**

- a. Dalam penelitian ini, harapan peneliti yaitu untuk memberikan kontribusi secara praktis bagi ilmu pengetahuan dan kemudian sebagai.
- b. Bagi peneliti untuk menambah wawasan dan khasanah keilmuan.
- c. Bagi penjual porang yaitu untuk mengetahui cara penjualan yang sesuai dengan etika bisnis Islam.
- d. Bagi pembeli yaitu untuk lebih berhati-hati dalam melaksanakan pembelian benih porang.

## **E. Studi Penelitian Terdahulu**

Pembahasan mengenai tinjauan Pustaka dalam penelitian ini perlu untuk dicantumkan. Hal ini dikarenakan peneliti menggunakan kerangka teori untuk menganalisis data dan mencoba menarik kesimpulan. Data yang ada mungkin tidak sepenuhnya dipakai, namun dapat dilakukan penyesuaian, data dapat dikurangi, konsep yang telah ditetapkan sebelumnya dapat dimodifikasi dengan konsep lain yang lebih tepat dan tepat, atau teoritis. Tidak menutup kemungkinan suatu pandangan dapat ditolak atas dasar: Temuan peneliti lain yang diyakini sudah tidak relevan lagi digantikan dengan perspektif teoritis lain yang lebih relevan.

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Hanum Auliya Rahmah dan

Nanik Eprianti dalam jurnalnya yang berjudul Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Praktik Eksploitasi (Pemanfaatan Berlebih) pada Jual Beli Batu Kapur. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dan jenis data yang digunakan adalah data lapangan. Dalam jurnal ini menjelaskan bahwa mekanisme eksploitasi (*overuse*) yang dilakukan oleh CV. Bintang Mas Kabupaten Bandung Barat tidak menerapkan pembatasan apapun terhadap penambangan batu kapur. Karena tidak adanya pembatasan terhadap penambangan batu kapur yang menyebabkan kerusakan lingkungan, maka dapat disimpulkan bahwa tindakan eksploitasi tersebut tidak hanya melanggar etika produksi Islam, tetapi juga prinsip etika bisnis Islam.<sup>14</sup> Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang tinjauan etika bisnis Islam dan menggunakan metode penelitian yang sama yaitu kualitatif. Perbedaannya dalam penelitian yang dilakukan oleh Hanum Auliya Rahmah dan Nanik membahas tentang eksploitasi yang dilakukan pada jual beli kapur untuk industri sedangkan dalam penelitian ini fokus terhadap jual beli benih porang.

Kedua, yaitu Rena Yolanda Firdausa, Akhmad Yusup dengan judul Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Praktik Jual Beli Rejected Bumbu Mie Instant. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa terdapat penjual yang tidak jujur yang melakukan distorsi kualitas bumbu mie instan sehingga merugikan pembeli. Hal ini

---

<sup>14</sup> Rahmah, Hanum Auliya, dan Nanik Eprianti, "Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Eksploitasi (Pemanfaatan Berlebih) Pada Jual Beli Kapur," *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 2021, 37–41.

tidak sejalan dengan prinsip etika bisnis Islam, yang mengharuskan penjual bertindak adil, bertanggung jawab, dan baik hati. Hal ini membuat pembeli merasa dirugikan dan tertipu oleh penjual.<sup>15</sup> Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode kualitatif dan sama-sama membahas tentang tinjauan etika bisnis Islam. Perbedaan antara penelitian yang dilakukan Rena Yolanda dan Akhmad Yusup membahas tentang praktik jual beli rejected bumbu mie instan sedangkan penelitian ini membahas tentang jual beli benih porang.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Ayu Rahmah hayati dengan penelitiannya yang berjudul Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktek Jual Beli Meubel di UD. Wono Salam Paju Ponorogo. Metode yang dilakukan adalah kualitatif. Penelitian ini membahas tentang di dalam fenomena jual-beli meubel yang terjadi di UD Wono Salam Desa Paju Ponorogo. menjelaskan tentang fenomena jual beli furniture yang terjadi di UD Wonosaram di Desa Ponorogo, Paju. Jual beli ini dilakukan dengan model pemesanan yang harus diverifikasi terhadap etika bisnis Islam. Penundaan pembayaran oleh UD. Wono Salam kepada pembeli sesuai dengan kemampuannya. Pada saat pembeli menukarkan barang pesanan dengan barang yang dibeli, pembeli mengeluhkan keterlambatan pengiriman barang pesanan dan tidak sesuai dengan tanggal dan waktu yang telah disepakati bersama. Dari penjelasan di atas jelas bahwa

---

<sup>15</sup> Firdausa, Yolanda, dan Yusup, "Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Jual Beli Rejected Bumbu Mie Instan."

penelitian ini merupakan studi lapangan sekaligus kajian etika bisnis Islam mengenai kontrak penjualan. Persamaan diantara keduanya yaitu sama-sama membahas tentang tinjauan etika bisnis Islam terhadap praktik jual beli. Perbedaan penelitian yang dilakukan Ayu Rahmah Bio dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan Ayu mempertimbangkan proses alokasi produk, sedangkan penelitian ini hanya berfokus pada proses penjual ke pembeli.<sup>16</sup>

Keempat, penelitian yang dilakukan Zianawati dengan penelitiannya yang berjudul Dampak Fluktuasi Harga Sembako Terhadap Perilaku Konsumen Di Pasar Tradisional Pagesangan Prespektif Ekonomi Syariah. Penelitian ini menunjukkan bahwa dampak kenaikan harga bahan pokok terhadap perilaku konsumen meliputi mereka yang melakukan pembelian dalam jumlah besar sebelum dan sesudah kenaikan harga. Dari pernyataan di atas terlihat jelas bahwa penelitian ini sama-sama menyelidiki perubahan harga tersebut, namun penelitian yang dilakukan oleh Zianawati fokus pada kajian dampak perubahan harga, sedangkan penelitian ini fokusnya pada kajian dampak perubahan harga yang ditinjau dari Etika bisnis Islam dalam penetapan harga.<sup>17</sup>

Kelima, penelitian yang dilakukan Siti Aminah dengan penelitiannya yang berjudul Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli

---

<sup>16</sup> Ayu Rahmah Hayati, "Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktek Jual Beli Meubel di UD. Wono Salam Paju Ponorogo" (Ponorogo, IAIN Ponorogo, 2018).

<sup>17</sup> Zianawati, "Dampak Fluktuasi Harga Sembako Terhadap Perilaku Konsumen Di Pasar Tradisional Pagesangan Prespektif Ekonomi Syariah" (UIN Mataram Nusa Tenggara Barat, UIN Mataram, 2017).

Getah Karet Di Desa Margo Bhakti Kec. Way Serdang Kab. Mesuji. Hasil penelitiannya adalah petanilah yang melakukan curang pada kualitas, agen mengurangi timbangan pada kualitas yg baik maupun yang buruk, dan dari transaksi ini muncullah *gharar*, sebab kualitas diluarnya kemudian di dalamnya dicampur dengan bahan-bahan lain sehingga menjadi ketidakpastian pada kualitas yang akan di jual, faktor yang menyebabkan perdagangan tidak sehat ini karena kurangnya Ilmu pengetahuan.<sup>18</sup> Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Siti Aminah dan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang tinjauan etika bisnis Islam terhadap jual beli. Namun didalam penelitiannya membahas tentang getah karet edangkan penelitian ini mengenai benih porang.

Keenam, penelitian yang dilakukan Putri Aprilia Novianti dengan penelitiannya yang berjudul Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Jual Beli Daging Ayam Oplosan (Studi Kasus di Pasar Karangpakis Cilacap). masalah penelitian ini berfokus pada jual beli daging ayam oplosan yang terjadi di pasar Kalampakis Cilacap. Dalam jual beli ayam oplosan, penjual menjual ayam yang merupakan campuran ayam segar dan ayam tua, atau bangkai ayam dalam jumlah sedikit. Ibarat mencampurkan hal-hal suci dengan hal-hal najis. Hal ini dimaksudkan untuk menyembunyikan bentuk penipuan pembeli dan menghasilkan keuntungan lebih. Dari uraian di atas terlihat jelas bahwa penelitian ini menggunakan

---

<sup>18</sup> Siti Aminah, "Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Getah Karet di Desa Margo Bhakti Kec. Way Swrdang Kab. Mesuji" (IAIN Metro, IAIN Metro, 2017), 29.

pendekatan kualitatif dan membahas praktik jual beli. Perbedaan penelitian. Putri Aprilia Novianti dengan penelitian ini adalah penelitian ini fokus mengkaji etika bisnis Islam dari sudut pandang pricing, sedangkan penelitian Putri fokus mengkaji etika bisnis Islam dari perspektif pricing, sedangkan penelitian Putri fokus pada pembelian dan perspektif penjualan<sup>19</sup>.

Ketujuh, penelitian yang dilakukan Diah Qurniasari dengan penelitiannya yang berjudul Tinjauan Etika Bisnis Islam Mengenai Sistem Jual Beli Tengkulak (Studi Kasus di Desa Sribasuki Kecamatan Batanghari Lampung Timur). dalam penelitian ini menemukan bahwa penjual menggunakan perantara untuk mencegat penjual dan pedagang di jalan, dan ketika harga turun, mereka membeli dan menjual produk terlebih dahulu, yang tidak sesuai dengan perspektif etika bisnis Islam dikarenakan Barang-barang di pasaran yang harganya murah ditimbun terlebih dahulu.<sup>20</sup>

Persamaan penelitian yang dilakukan Diah Qurniasari dan penelitian ini adalah sama sama menggunakan pendekatan kualitatif dan membahas tentang praktik jual beli. Perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan Diah tentang penimbunan barang sedangkan penelitian ini meneliti tentang mekanisme jual beli benih porang.

Kedelapan, penelitian yang dilakukan Nova Andani dengan

---

<sup>19</sup> Putri Aprilia Novianti, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Daging Ayam Oplosan (Studi Kasus di Pasar Karangpakis Cilacap)", *Skripsi* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2017).

<sup>20</sup> Diah Qurniasari, "Tinjauan Etika Bisnis Islam mengenai Sistem Jual Beli Tengkulak (Studi Kasus di Desa Sribasuki Kecamatan Batanghari Lampung Timur)" (Lampung Timur, STAIN Jurai Siwo Metro, 2014), 49–51.

penelitiannya yang berjudul Analisis Upaya Penerapan Etika Bisnis Islam Tentang aktivitas jual beli di Facebook Marketplace. Intinya bisnis online penjual di Facebook Marketplace sama seperti bisnis offline pada umumnya. Jual beli online di Facebook Marketplace memenuhi kebutuhan tersebut. Namun dari segi hukum, masih terdapat beberapa pelaku usaha yang menjual produk yang dilarang menurut Islam, dan masih banyak pula produk yang tidak memenuhi spesifikasi dan standar produk, sehingga toko online masih belum dapat dikatakan sesuai dengan syariat Islam.<sup>21</sup> Persamaan dalam penelitian yaitu sama-sama membahas tentang etika dalam jual beli. Sedangkan perbedaannya yaitu jual beli secara online dan offline.

Kesembilan, penelitian yang dilakukan oleh Kataruddin Tiakoly1, Abdul Wahab2, Syaharuddin. “Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Usaha Pedagang Barang Campuran di Pasar Tradisional Gamalama” *Jurnal Iqtisaduna* (2019). Mayoritas pedagang barang campuran di pasar Gamalama Kota Ternate telah memahami etika bisnis Islam dan menerapkan konsep etika bisnis Islam sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah saw., dalam berdagang. sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah saw., maka penerapan etika bisnis Islam dapat membentuk sikap kejujuran, keadilan, serta suka sama-sama suka dalam berdagang.<sup>22</sup> Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dan membahas tentang tinjauan etika

---

<sup>21</sup> Shinta Nova Andiani, “Analisis Upaya Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Praktik Jual Beli di Facebook Marketplace” (Surabaya, UIN Sunan Ampel, 2019), 16–76.

<sup>22</sup> Kataruddin Tiakoly1, Abdul Wahab, Syaharuddin, “Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Usaha Pedagang Barang Campuran di Pasar Tradisional Gamalama”, *Jurnal Iqtisaduna* (2019), Vol 5, No. 1, h.122.

bisnis Islam. Perbedaannya terletak pada objek yang dikaji, dalam penelitiannya fokus pada usaha pedagang barang campuran seangkan penelitian ini fokus pada jual beli benih porang.

Kesepuluh, penelitian yang dilakukan Widiani Tite Kanaya dengan penelitiannya yang berjudul Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Tradisional Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Pasar Baru Desa Sukapura Kecamatan Sragi Kabupaten Lampung Selatan). Hasil dari penelitian ini adalah penerapan etika bisnis Islam pada pasar baru. Umumnya pedagang sudah menerapkan etika bisnis, namun ada pula pedagang yang tidak mempraktikkan etika bisnis dalam transaksi jual belinya. Penerapan Prinsip Etika Bisnis Islam di Pasar Baru, Hanya Prinsip Tanggung Jawab yang Diterapkan dengan Baik Karena Kekhawatiran Konsumen Akan Berhenti Berbelanja tidak sepenuhnya dijalankan oleh pedagang. Kecewa dengan kualitas produk yang dijual vendor Pembeli tidak mau membeli produk yang dijual pedagang<sup>23</sup>. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif dan membahas mengenai etika bisnis Islam terhadap jual beli. Namun dipenelitian ini difokuskan pada mekanisme jual beli pada benih porang.

Kesebelas, Fery Prasetyo, dalam skripsinya yang berjudul, “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Daging Sapi di Toko Pojok Jaya Ponorogo”, dalam penelitian ini menunjukkan hasil bahwa: transaksi jual

---

<sup>23</sup> Widiani Titie Kanaya, “Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Tradisional Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Pasar Baru Desa Sukapura Kecamatan Sragi Kabupaten Lampung Selatan)”, *Skripsi* (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021).

beli daging sapi kualitas campuran di toko Pojok Jaya Ponorogo ini belum sesuai dengan etika bisnis Islam, karena belum sesuai dengan prinsip keseimbangan dan prinsip kebenaran yang di dalamnya ada unsur kebajikan dan kejujuran. Transaksi jual beli daging sapi ini disimpan dalam *freezer* yang ada didalam toko Pojok Jaya juga masih belum sesuai dengan etika bisnis Islam, karena belum sesuai dengan prinsip keseimbangan dan prinsip kebenaran.<sup>24</sup> Persamaan dari keduanya yaitu sama sama menggunakan metode penelitian kualitatif dan pokok kajiannya mengenai etika bisnis Islam terhadap jual beli. Namun didalam fokusnya penelitiannya fokus pada kualitas daging sapi sedangkan penelitian ini fokus terhadap jual beli benih porang.

Keduabelas, penelitian yang dilakukan oleh Vita Listiani dan Fitra Rizal dengan judul Penerapan Etika Bisnis Islam Terhadap Kegiatan Produksi Pentol Corah dan Otak-Otak Assegaf Jaya Ponorogo. Hasil dari penelitiannya adalah kegiatan produksi yang dilakukan oleh usaha pentol corah dan otak otak Assegaf Jaya Ponorogo telah menerapkan prinsip-prinsip produksi dalam Islam. seperti memproduksi dalam lingkup yang halal dengan menggunakan bahan baku yang halal. Kendala yang dihadapi dalam melakukan penerapan dalam etika bisnis Islam yaitu pada pembuatan produk otak-otak dengan menemui kelangkaan bahan baku ikan tengiri dan menggantinya dengan ikan tongkol. Dampak penerapan etika bisnis Islam

---

<sup>24</sup> Fery Prasetyo, "Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Daging Sapi di Toko Pojok Jaya Ponorogo", *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2015).

memiliki dampak positif bagi pemilik usaha, karyawan dan konsumen dan dampak negatifnya yaitu dapat menghambat kepuasan konsumen karena kelangkaan bahan baku tersebut yang diganti dengan ikan tongkol.<sup>25</sup> Persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang etika bisnis Islam. Namun perbedaannya terletak pada objek yang dikaji. Penelitiannya fokus pada kegiatan produksinya sedangkan penelitian ini fokus pada jual beli benih porang.

Ketigabelas, penelitian yang dilakukan oleh Arya Wahyu Pradana dan Ridho Rokamah dengan judul Jual Beli *Online* Pada Marketplace Shopee Dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam. hasil dari penelitiannya yaitu Jual beli *online* pada *marketplace* shopee jika ditinjau dari etika bisnis Islam sudah menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis Islam walaupun penerapannya dilakukan secara tidak sadar. Hal itu karena kurangnya literasi yang dimengerti tentang etika bisnis Islam, jadi mereka hanya berpatokan pada kebaikan dalam melaksanakan sebuah jual beli *online*. Namun kebaikan juga termasuk dalam prinsip-prinsip etika dalam bisnis Islam.<sup>26</sup> Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dan membahas tentang etika bisnis Islam. Namun perbedaannya terletak pada objek yang dikaji. Penelitiannya fokus

---

<sup>25</sup> Vita Listiani, Fitra Rizal, "Penerapan Etika Bisnis Islam Terhadap Kegiatan Produksi Pentol Corah dan Otak-Otak Assegaf Jaya Ponorogo," *Niqosiya: Journal of Economics and Business Research*, Volume 3, Nomor 2, (2023), 368-377.

<sup>26</sup> Arya Wahyu Pradana, Ridho Rokamah, "Jual Beli *Online* Pada *Marketplace* Shopee Dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam," *Niqosiya: Journal of Economics and Business Research*, Volume 3, Nomor 2, (2023), 313-319.

pada jual beli *online* sedangkan penelitian ini fokus pada jual beli benih porang.

Keempatbelas, skripsi yang ditulis oleh Zuni Umayanti yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Beras Campuran (Studi Kasus di Desa Sumberejo Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak)”. Masalah yang diangkat adalah mengenai jual beli beras campuran menunjukkan bahwa agar semua beras laku terjual serta keinginan penjual mendapatkan keuntungan yang besar maka penjual mencampurkan beras yang berkualitas baik dengan beras yang berkualitas jelek. Dalam hal ini penjual melakukan kecurangan yang dilakukan ditempat penggilingan pada tahap pemisahan antara beras dan kulit padi (brambut) serta setelah proses penggilingan.<sup>27</sup> Penelitian ini sama-sama menggunakan metode kualitatif dan membahas tentang jual beli ditinjau dari etika bisnis Islam. Perbedaannya terletak pada objek yang dikaji. Jika penelitian yang dilakukan oleh Zuni membahas tentang beras, penelitian ini fokus pada benih porang.

Kelimabelas, penelitian yang dilakukan oleh Kataruddin Tiakoly1, Abdul Wahab2, Syaharuddin. “Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Usaha Pedagang Barang Campuran di Pasar Tradisional Gamalama” *Jurnal Iqtisaduna* (2019). Mayoritas pedagang barang campuran di pasar Gamalama Kota Ternate telah memahami etika bisnis Islam dan menerapkan konsep etika bisnis Islam

---

<sup>27</sup> Zuni Umayanti, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Beras Campuran (Studi Kasus di Desa Sumberejo Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak,” *Skripsi* (Semarang, UIN Semarang, 2015), 24-43.

sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah saw., dalam berdagang. sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah saw., maka penerapan etika bisnis Islam dapat membentuk sikap kejujuran, keadilan, serta suka sama-sama suka dalam berdagang.<sup>28</sup> Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dan membahas tentang tinjauan etika bisnis Islam. Perbedaannya terletak pada objek yang dikaji, dalam penelitiannya fokus pada usaha pedagang barang campuran sedangkan penelitian ini fokus pada jual beli benih porang.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

#### **a. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif adalah prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa data tertulis atau audio dalam suatu masyarakat tutur.<sup>29</sup> Jenis penelitian metode kualitatif dalam penelitian ini untuk memperoleh informasi mengenai etika bisnis Islam terhadap jual beli benih porang di Desa Gajah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo.

#### **b. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif.

Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data

---

<sup>28</sup> Kataruddin Tiakoly, Abdul Wahab, Syaharuddin, "Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Usaha Pedagang Barang Campuran di Pasar Tradisional Gamalama", *Jurnal Iqtisaduma* (2019), Vol 5, No. 1, h.122.

<sup>29</sup> Fatimah Djajasudarma T., *Metode Linguistik (Ancangan Metode Penelitian dan Kajian)* (Bandung: Refika Aditama, 2006), 11.

deskriptif berupa kata-kata yang tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dialami.<sup>30</sup> Adapun dalam penelitian ini, peneliti bertanggung jawab melakukan penelitian dilapangan berupa penetapan harga dan keadilan dalam transaksi jual beli benih porang di Desa Gajah Kecamatan Sambut Kabupaten Ponorogo.

## **2. Kehadiran Peneliti**

Dalam penelitian ini, peneliti berperan sebagai pengumpul data dan instrumen. Kehadiran peneliti sangatlah penting, karena pengumpulan data dilakukan oleh peneliti sendiri. Peneliti akan berpartisipasi dalam penelitian ini sebagai partisipan pengamat. Artinya peneliti memperhatikan secermat mungkin, bahkan hingga detail terkecil sekalipun, saat mengumpulkan data.

## **3. Lokasi/Tempat Penelitian (Penelitian Lapangan)**

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian, terutama dalam menangkap fenomena atau penelitian yang sebenarnya terjadi dari objek yang diteliti untuk mendapatkan data-data penelitian yang akurat. Dalam penelitian ini bertempat di Desa Gajah, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo. Desa Gajah merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo serta memiliki luas wilayah 1.345,43 Ha. Desa gajah merupakan daerah pegunungan atau dataran tinggi. Desa Gajah Kecamatan Sambit

---

<sup>30</sup> Lexy J Meloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1998), 86.

Kabupaten Ponorogo termasuk sebagai wilayah yang jauh dari perkotaan.<sup>31</sup>

#### 4. Data dan Sumber Data

##### a. Data

Menurut Sutanta, data adalah informasi tentang peristiwa atau fakta nyata yang dirumuskan dalam kelompok simbol tertentu yang tidak acak yang mewakili besaran, tindakan, atau objek. Data dapat berupa kondisi, gambar, angka, matematika, atau simbol-simbol lain yang dapat digunakan sebagai bahan pemahaman suatu lingkungan, objek, atau konsep.<sup>32</sup>. Dalam penyusunan skripsi ini diperlukan data-data dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Data tentang tinjauan etika bisnis Islam terhadap mekanisme penetapan harga pada jual beli benih porang di Desa Gajah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo.
2. Data tentang faktor yang melatarbelakangi model penetapan harga pada jual beli benih porang di Desa Gajah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo.
3. Data tentang dampak dari sistem penetapan harga pada jual beli benih porang di Desa Gajah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo.

##### b. Sumber Data

---

<sup>31</sup> Universitas Stekom , dalam <https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Gajah,Sambit,Ponorogo>. (diakses pada tanggal 05 Mei 2024, jam 10.38)

<sup>32</sup> Albi Anggito Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 212.

Adapun data yang diperlukan pada penelitian ini ialah menggunakan sumber data primer yaitu :

- a. Wawancara kepada 2 pihak pengepul yang ada di Desa Gajah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo yaitu Agung dan Damiran.
- b. Wawancara pada 5 pihak petani benih porang di Desa Gajah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo yaitu Boirin, Paiman, Sutrisno, Damiyo, dan Wagiran.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

### a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.<sup>33</sup> Pihak yang diwawancarai yaitu pengepul yang terdiri dari dua orang yaitu Agung dan Damiran, serta petani benih porang yang terdiri dari lima orang yaitu Boirin, Paiman, Sutrisno, Damiyo, dan Wagiran. Wawancara juga cara yang paling efektif untuk menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilaksanakan dengan melakukan Tanya jawab lisan secara sepihak, berhadapan muka, dan dengan arah serta tujuan yang telah ditentukan.

---

<sup>33</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 204.

Wawancara ini dilakukan dengan pelaku yang terlibat dalam bisnis jual beli benih porang di Desa Gajah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo. Terdapat dua jenis wawancara yang dapat dilakukan dalam penelitian, yaitu wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur merupakan wawancara yang sudah dipersiapkan format berupa pedoman wawancara sehingga daftar pertanyaan kepada informan tidak akan melenceng dari topik penelitian. Sedangkan wawancara tidak struktur merupakan teknik pengumpulan data berupa instrument penelitian dengan tidak memperhatikan panduan meski telah dibuat, sehingga dalam pertanyaan lebih terasa santai. Dalam hal ini penulis menggunakan wawancara tidak terstruktur untuk menggali informasi seputar dengan bisnis jual beli benih porang di desa Gajah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo.

## **6. Teknik Pengolahan Data**

Pengolahan data dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan cara mengklasifikasikan atau mengkategorikan data berdasarkan beberapa tema sesuai fokus penelitiannya. Pengolahan data pada penelitian ini terdiri dari:

- a. *Editing*, yaitu Menelaah kembali data yang diterima, terutama berkenaan dengan kelengkapan, keterbacaan, kejelasan makna, keselarasan timbal balik, keterkaitan dan kesatuan satuan atau kelompok kata.

- b. *Organizing*, yaitu mengumpulkan dan Menyusun secara teratur data yang diperoleh dalam kerangka paparan yang telah direncanakan sebelumnya. Kerangka ini didasarkan dan berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan sistematis dalam rumusan masalah.
- c. Analisis data, yaitu Proses mengumpulkan data sehingga dapat diinterpretasikan. Pada saat ini, data diorganisasikan ke dalam pola, tema, dan kategori sehingga dapat ditarik kesimpulan. Tafsir berarti memahami suatu analisis, menjelaskan pola dan kategori, serta mencari hubungan antar konsep.
- d. Penemuan hasil riset, yaitu kegiatan melakukan analisis lanjutan berdasarkan data yang diperoleh pada saat analisis data sehingga dapat ditarik kesimpulan.<sup>34</sup>

## 7. Teknik Analisis Data

Menurut Matthew B. Milles, analisis data dalam penelitian kualitatif terdiri dari tiga rangkaian kegiatan yakni: reduksi data, penyajian dan validasi data, atau penarikan kesimpulan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:<sup>35</sup>

### a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data mengacu pada proses pengolahan data yang dilakukan setelah penyelidikan. Karena reduksi data merupakan

---

<sup>34</sup> Aji Damaruri, *Metodologi Penelitian Muamalah* (Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2010), 27.

<sup>35</sup> Matthew B. Milles, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, Tjejep Rohendi (terj.) (Jakarta: UI Press, 1992), 15.

salah satu bagian dari analisis data, maka reduksi data juga dapat diartikan sebagai proses membuang data yang tidak perlu dan mengorganisasikan data sehingga kesimpulan akhir dapat diverifikasi dengan sukses. Proses reduksi dan transformasi data terus dilakukan hingga laporan akhir penelitian selesai dibuat.

b. Penyajian Data (*Display Data*)

Penyajian data merupakan serangkaian kegiatan dalam proses penyelesaian hasil penelitian dengan menggunakan teknik analisis dengan tujuan yang diinginkan. Hal ini dilakukan untuk memudahkan pemahaman dan analisis data yang dikumpulkan untuk tujuan tersebut.

c. Verifikasi dan Penegasan Kesimpulan (*Conclusion Drawing and Verification*)

Dalam penelitian ini proses validasi dilakukan secara terus menerus sepanjang proses penelitian. Saat memasuki subjek penelitian (lapangan), selama proses pengumpulan data, peneliti menganalisis data yang dikumpulkan dan mencoba menemukan maknanya dengan mencari pola, penjelasan, kemungkinan konfigurasi, alur sebab akibat, dan pernyataan.<sup>36</sup>

Oleh karena itu, proses validasi hasil temuan tersebut cepat dan dapat dilakukan oleh peneliti sendiri. Bandingkan dengan wawasan lainnya. Wawasan yang diperoleh, atau hasil yang

---

<sup>36</sup> Ibid.,19

divalidasi dari wawasan ini, juga terlihat jelas di sini. Dengan melakukan verifikasi, peneliti dapat menjaga dan menjamin keabsahan dan realitas hasil penelitiannya.

## **8. Teknik Pengecekan Keabsahan Data**

Penelitian kualitatif memerlukan pengujian keabsahan data agar dapat dianggap sebagai penelitian ilmiah. Hal tersebut dapat dilakukan dengan melakukan uji keabsahan data. Menguji keterpercayaan (reliability) atau keandalan data penelitian yang disampaikan peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan tidak menimbulkan keraguan apakah suatu penelitian ilmiah dilakukan.

Untuk memverifikasi keabsahan data, banyak cara yang digunakan untuk memeriksa apakah data yang diperoleh merupakan data sebenarnya yang terjadi di lapangan. Dalam penelitian ini peneliti hanya menggunakan satu metode untuk menguji keabsahan data yaitu teknik triangulasi sumber data. Yakni pemeriksaan terhadap kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber pengumpulan data. Selain wawancara dan observasi, peneliti dapat menggunakan observasi partisipan, dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan dan teks pribadi, gambar dan foto, dan banyak lagi. Masing-masing metode tersebut memberikan bukti atau data yang berbeda-beda serta memberikan pandangan (wawasan) yang berbeda-beda terhadap fenomena yang diteliti.

Peneliti berpendapat penggunaan metode ini diperlukan karena

dapat direkomendasikan langsung dari hasil pengumpulan data survei lapangan. Validasi sumber data menggunakan triangulasi sumber data. Yakni dengan memeriksa berbagai sumber dan menganalisisnya untuk mencapai suatu kesimpulan, yang kemudian diperiksa konsistensinya dengan berbagai sumber data.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **BAB I :PENDAHULUAN**

Bab ini terdiri dari Penegasan Judul, Latar Belakang, rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat, Kajian Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

#### **BAB II :KAJIAN TEORI**

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori. Dalam bab ini menjelaskan pemaparan tentang teori Etika Bisnis Islam.

#### **BAB III :PAPARAN DATA**

Bab ini membahas tentang masalah yang dikaji penulis dalam penulisan lapangan (field research). Bab ini berisi mengenai profil Desa Gajah, Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo, berisi tentang mekanisme jual beli benih porang, kendala yang dihadapi petani dan pemasok

dalam mengimplementasikan etika bisnis Islam di Desa Gajah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo.

**BAB IV :TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP JUAL BELI BENIH PORANG DI DESA GAJAH KECAMATAN SAMBIT KABUPATEN PONOROGO**

Bab ini berisi tentang rumusan masalah yaitu bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap mekanisme jual beli benih porang dan rumusan masalah kedua apa saja kendala yang dihadapi oleh petani dan pemasok dalam mengimplementasikan etika bisnis Islam dalam jual beli benih porang

**BAB V :PENUTUP**

Bab ini merupakan akhir dari pembahasan ini yang berisi kesimpulan dan saran, serta lampiran-lampiran yang berkaitan dengan penelitian.

**BAB II**  
**ETIKA BISNIS ISLAM, PENETAPAN HARGA & PASAR**  
**PERSAINGAN SEMPURNA**

**A. Etika Bisnis Islam**

**1. Pengertian Etika Bisnis Islam**

Etika atau *ethics* berasal dari bahasa Inggris yang mengandung banyak pengertian. Dari segi etimologi, istilah etika berasal dari bahasa latin *ethius* (dalam bahasa Yunani adalah *ethos*) yang dalam bentuk tunggal memiliki banyak arti kebiasaan, ahklak, watak, sikap, cara berfikir. Perkataan etika berasal dari bahasa Yunani *ethos* yang berarti kebiasaan. Yang dimaksud yaitu kebiasaan baik atau kebiasaan buruk. Dalam kepustakaan, umumnya, kata etika di maknai sebagai ilmu. Arti etika dalam Kamus Buku Besar Bahasa Indonesia, misalnya, adalah ilmu tentang apa-apa yang baik dan apa-apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak. Sedangkan secara terminologis etika berarti pengetahuan yang berkaitan baik-buruk atau benar tidaknya tingkah laku dan tindakan manusia serta sekaligus menyoroti kewajiban-kewajiban manusia.<sup>1</sup>

Dalam buku etika bisnis karangan Muhammad Djakfar menyebutkan bahwa etika bisnis Islam adalah norma etika yang berbasiskan Al-

---

<sup>1</sup> Ahmad Hulaimi, "Etika Bisnis Islam Dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Pedagang Sapi," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 1 (2017), 20.

Quran dan Hadist yang harus dijadikan acuan oleh siapapun dalam aktivitas bisnisnya.<sup>2</sup> Etika bisnis Islam adalah akhlak dalam menjalankan bisnis sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga dalam melaksanakan bisnisnya tidak perlu ada kekhawatiran, sebab sudah diyakini sebagai sesuatu yang baik dan benar.<sup>3</sup>

Nilai etik, moral, susila atau akhlak adalah nilai-nilai yang mendorong manusia menjadi pribadi yang utuh. Seperti kejujuran, kebenaran, keadilan, kemerdekaan, kebahagiaan dan cinta kasih. Apabila nilai etik ini dilaksanakan. Akan menyempurnakan hakikat manusia seutuhnya. Setiap orang boleh punya seperangkat pengetahuan tentang nilai, tetapi pengetahuan yang mengarahkan dan mengendalikan perilaku orang Islam hanya ada dua yaitu Al-Quran dan hadis sebagai sumber segala nilai dan pedoman dalam setiap sendi kehidupan, termasuk dalam bisnis.

Dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, dibutuhkan suatu sistem yang dapat mengatur bagaimana sebaiknya dan seharusnya manusia bergaul dengan baik. Sistem yang mengatur mengenai pergaulan tersebut kemudian membuat masyarakat saling menghormati satu sama lain dan memiliki tata krama, sopan santun, dan lainnya yang disebut etika. Etika ini tak hanya dalam pergaulan sehari-hari. Etika

---

<sup>2</sup> Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Islam Tataran Teoritis dan Praktis* (Malang: Penerbit UIN Malang Press, 2008), 29.

<sup>3</sup> Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syari'ah Kaya di Dunia Terhormat di Akhirat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 171.

diperlukan untuk membentuk dan membangun sikap apapun aspeknya, termasuk etika bisnis Islam.

Terlebih, agama Islam merupakan agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai norma dan juga sopan santun serta rasa menghargai makhluk satu sama lain. Dalam Islam, berbisnis juga diatur dalam etika bisnis Islam. Mengingat agama Islam bukan hanya sebuah agama yang dianut oleh manusia, tetapi juga bisa menjadi pedoman hidup bagi para manusia yang menganutnya. Termasuk di dalam etika bisnis Islam, setiap aspek sudah diatur menurut hukum Islam yang berlaku. Islam mengatur bahwa etika bisnis Islam adalah benar dan tidak bisa dipisahkan dengan hal-hal penting lainnya. Berbagai filosofi di dalam agama Islam mengajarkan tentang bagaimana menjalankan bisnis di dalam etika bisnis Islam.<sup>4</sup>

## 2. Prinsip Etika Bisnis Islam

Etika bisnis Islam sangat mengedepankan nilai-nilai Al-Qur'an. Oleh karena ini, beberapa nilai dasar di dalam etika bisnis Islam ini memiliki prinsip yang berasal dari ajaran Islam, antara lain seperti di bawah ini.

### a. Kesatuan (*Tauhid/Unity*)

Prinsip etika bisnis Islam yang pertama adalah kesatuan. kesatuan ini sebagaimana sudah direfleksikan di dalam konsep tauhid yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim, baik dalam bidang ekonomi, politik, dan sosial menjadi

---

<sup>4</sup> Abdullah Zaki Alkaf, *Fiqih Empat Mazhab* (Bandung: Hasyimi, 2001), 241.

keseluruhan yang homogen serta mementingkan konsep konsistensi dan keteraturan yang menyeluruh. Dari konsep ini, maka prinsip kesatuan di dalam etika bisnis Islam ini memiliki dasar pandangan yakni bisnis yang terpadu, vertikal maupun horisontal, yang membentuk suatu persamaan yang penting di dalam Islam.

b. Keseimbangan (*Equilibrium/Adil*)

Prinsip etika bisnis Islam yang kedua mengacu pada ajaran Islam yang menganjurkan berbuat adil di dalam kegiatan berbisnis dan melarang kegiatan curang atau berlaku dzalim. Akan jadi kecelakaan besar bagi orang yang berbuat curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain meminta untuk dipenuhi, tetapi menakar orang selalu dikurangi. Kecurangan dalam dunia berbisnis sangat menodai etika bisnis Islam karena keadilan adalah kunci keberhasilan bisnis. Al-Qur'an memerintahkan kepada umat muslim untuk menimbang dan menakar dengan cara yang benar dan jangan sampai melakukan kecurangan.

c. Kehendak Bebas (*Free Will*)

Kebebasan di dalam prinsip etika bisnis Islam merupakan bagian terpenting yang seharusnya dilakukan tanpa merugikan kepentingan kolektif. Kehendak bebas ini adalah suatu kecenderungan manusia untuk terus-menerus memenuhi kebutuhan pribadinya yang tak terbatas dan dikendalikan dengan adanya kewajiban setiap individu terhadap masyarakat melalui infak, zakat, dan sedekah.

d. Tanggung Jawab (*Responsibility*)

Prinsip selanjutnya yaitu tanggung jawab, yang mana dilakukan oleh manusia untuk melakukan kehendak bebas dengan adanya pertanggungjawaban dan akuntabilitas untuk memenuhi keadilan dan kesatuan. Di dalam berlaku, terutama di dalam etika bisnis, manusia harus mampu bertanggung jawab saat memiliki kehendak bebas.

e. Kebenaran (*Truth, Goodness, Honesty*)

Kebenaran di dalam konteks ini selain mengandung makna kebenaran tetapi juga mengandung unsur kebajikan dan kejujuran. Dalam hal ini, kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap, dan perilaku benar yang meliputi proses mencari atau memperoleh komoditas dan upaya untuk menetapkan keuntungan. Akan tetapi dalam upaya menetapkan keuntungan tersebut, etika bisnis Islam mengatur dan sangat menjaga kegiatan yang preventif terhadap kemungkinan adanya kerugian dari salah satu pihak yang melakukan transaksi.<sup>5</sup>

### 3. Tujuan Etika Bisnis Islam

Etika bisnis Islam bertujuan untuk menghasilkan profit atau laba yang dipergunakan sebagai alat dan sarana untuk memajukan dan membesarkan bisnis tersebut. Laba yang diperoleh juga dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat yang terlibat

---

<sup>5</sup> Zaki Alkaf, 241.

mendukung kegiatan bisnis yang bersangkutan dimana laba diperoleh melalui kegiatan atau aktivitas bisnis dimana pelaku bisnis bertindak sebagai penyedia dan penjual barang atau jasa yang dibutuhkan dan diinginkan oleh konsumen (masyarakat). Dalam Islam etika jual beli mempunyai fungsi dan tujuan yaitu :

- 1) Membangun kode etik Islami yang mengatur dan mengembangkan metode berbisnis yang sesuai dengan syariat dan hukum Islam.
- 2) Menjadi dasar hukum dalam menetapkan hak dan tanggung jawab para pelaku bisnis, komunitas bisnis, dan masyarakat untuk dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dihadapan Allah SWT.
- 3) Memberikan kontribusi dalam menyelesaikan persoalan antara para pelaku bisnis baik penjual maupun pembeli.
- 4) Membangun persaudaraan dan kerjasama antar umat.

#### **4. Etika Bisnis Islam dalam Jual Beli**

Setiap manusia yang hidup ini pasti memerlukan harta untuk mencukupi segala kebutuhan hidupnya, entah itu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder atau kebutuhan tersier. Karenanya manusia akan berusaha untuk memperoleh harta kekayaan secukup-cukupnya. Salah satu usaha untuk memperolehnya adalah dengan bekerja. Banyak jenis pekerjaan yang dilakukan oleh manusia salah satunya dengan berbisnis atau berdagang. Berbisnis atau berdagang merupakan aktivitas yang

sangat dianjurkan dalam agama Islam, salah satu bentuk bisnis yaitu dengan kita berniaga atau jual beli.

Jual beli adalah salah satu aktivitas ekonomi bisnis yang sudah berlangsung cukup lama dalam kehidupan bermasyarakat. Akan tetapi, tidak ada catatan yang pasti kapan awal mulanya aktivitas bisnis secara formal. Ketentuan yang jelas ada dalam masyarakat adalah jual beli telah mengalami perkembangan dari pola tradisional sampai pada pola modern dari zaman dahulu hingga sekarang. Dahulu, masyarakat melakukan aktivitas jual beli dalam bentuk tukar menukar barang dengan barang lain yang dikira-kira sama nilainya. Misalnya, padi ditukar dengan jagung, atau ditukar dengan garam, bawang dan lain-lain. Di daerah-daerah suku terasing atau pedalaman hingga saat ini, praktek aktivitas bisnis seperti ini mungkin masih digunakan.

Jual beli dalam bahasa Arab disebut dengan *al-bay'*. Artinya adalah tukar menukar atau saling menukar. Menurut terminologi adalah “tukar menukar harta atas dasar suka sama suka”. Menurut Ibn Qudamah yang dikutip oleh Rahmad Syafei pengertian jual beli yaitu “tukar menukar harta untuk saling dijadikan hak milik”. Dapat disimpulkan, bahwa pengertian jual beli menurut bisnis syariah merupakan tukar menukar barang antara dua orang atau lebih dengan dasar suka sama suka, untuk saling memiliki. Dengan jual beli, penjual berhak memiliki uang secara sah. Pihak pembeli berhak memiliki barang yang dia terima

dari pihak penjual. Kepemilikan masing-masing pihak dilindungi oleh hukum.<sup>6</sup>

Jual beli yang baik adalah jual beli yang memenuhi beberapa rukun dan syarat. Menurut jumhur ulama, rukun jual beli itu ada empat, yaitu sebagai berikut :

- a. Orang yang berakad (penjual dan pembeli).
- b. Shigat (lafaz ijab dan kabul).
- c. Ada barang yang dibeli.
- d. Ada nilai tukar pengganti barang.<sup>7</sup>

Seorang pengusaha dalam pandangan Islam bukan sekedar mencari keuntungan melainkan juga keberkahan yaitu kemantapan dari usaha itu dengan memperoleh keuntungan yang wajar dan diridhai Allah swt. Ini berarti yang harus diraih oleh seorang pedagang dalam melakukan bisnis tidak sebatas keuntungan materil, tetapi yang penting adalah keuntungan inmaterial (spiritual). Hal ini bermakna apabila diimbangi dengan kepentingan spiritual yang transenden (ukhrawi).

## **B. Penetapan Harga**

### **1. Pengertian Penetapan Harga**

Dalam arti yang sempit harga adalah jumlah yang ditagihkan atas suatu produk atau jasa. Lebih luas lagi harga adalah jumlah semua nilai

---

<sup>6</sup> Siti Mujiatun, Jual Beli Dalam Perspektif Islam: Salam dan Istisna', "Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis, 2 (2013), 204

<sup>7</sup> Sohari Sahrani, *fiqh muamalah* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002),67.

yang diberikan oleh pelanggan untuk mendapatkan keuntungan dari memiliki atau menggunakan suatu produk atau jasa. Sepanjang sejarahnya, harga telah menjadi faktor utama yang mempengaruhi pilihan para pembeli. Beberapa dekade terakhir, beberapa faktor di luar harga menjadi semakin penting. Namun harga tetap menjadi salah satu elemen yang paling penting dalam menentukan pangsa pasar dan keuntungan suatu perusahaan.<sup>8</sup>

Menurut Sofyan Assauri “ Harga adalah satuan biaya-biaya produksi yang ditetapkan dalam satu produk tertentu”. Harga merupakan salah satu unsur yang terdapat dalam transaksi jual beli, yaitu adanya harga yang jelas dari benda yang diperjual belikan.<sup>9</sup>

Penetapan harga merupakan masalah bagi setiap perusahaan karena penetapan harga ini bukanlah kekuasaan atau kewenangan yang mutlak dari seorang pengusaha. Dengan penetapan harga perusahaan dapat menciptakan hasil penerimaan penjualan dari produk yang dihasilkan dan dipasarkan.

Penetapan harga adalah penentuan harga jual produk suatu perusahaan. Sedangkan dalam kamus istilah ekonomi penetapan harga adalah suatu proses untuk menentukan seberapa besar pendapatan yang akan diperoleh atau diterima oleh perusahaan dari produk atau jasa yang dihasilkan.

---

<sup>8</sup> Philip Kotler dan Gery Amstrong, *Prinsip-prinsip Pemasaran Edisi ke-12* (Jakarta: Erlangga, 2008), 345.

<sup>9</sup> Sofyan Assauri, *Manajemen Produksi* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 26.

## 2. Dasar Penetapan Harga

Harga merupakan unsur terpenting dalam dunia jual beli. Karena dengan adanya penetapan harga ini maka nilai tukar suatu barang akan dapat dilakukan. Suatu harga ditentukan oleh penjual, lalu jika pembeli menyetujui harga tersebut maka transaksi jual beli akan dapat terlaksana.

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, harga merupakan nilai barang atau jasa yang dinilai dengan sejumlah uang<sup>10</sup>. Selain itu, dalam literatur lainnya juga disebutkan mengenai harga itu sebanding dengan nilai mata uang. Harga adalah suatu nilai tukar yang bisa disamakan dengan uang atau barang lain untuk manfaat yang diperoleh dari suatu barang atau jasa bagi seseorang atau kelompok pada waktu tertentu dan tempat tertentu<sup>11</sup>. Harga ini erat kaitannya dengan suatu nilai atau manfaat. Karena dalam sebuah literatur disebutkan bahwa harga adalah suatu nilai tukar yang bisa disamakan dengan uang atau barang lain untuk manfaat yang diperoleh dari suatu barang atau jasa bagi seseorang pada waktu tertentu.<sup>12</sup>

Dalam istilah fiqih harga disebut dengan *tsaman*. Yang secara umum diartikan sebagai perkara yang tidak tentu dengan ditentukan<sup>13</sup>. Suatu harga hanya akan ada pada saat berlangsungnya akad jual beli.

---

<sup>10</sup> Ernawati Waridah dan Suzana, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Bandung: Ruang Kata imprint Kawan Pustaka, 2014), 200

<sup>11</sup> Surya Kencana, *Analisis Strategi Penetapan Harga SKM.CLOTHING*, (Frima, 2019), 1004

<sup>12</sup> Supriadi, *Konsep Harga dalam Ekonomi Islam*, (t.tp.: Guepedia Publisher, 2018), 26

<sup>13</sup> Rachmat, *Fiqih Muamalah*, 8

Biasanya, harga dijadikan penukar barang yang diridhai oleh kedua pihak yang berakad. Maka penetapan harga ini hanya dapat diterima apabila kedua belah pihak saling meridhai. Menurut Ibn Taimiyah yang dikutip oleh Yusuf Qardhawi menyatakan bahwa penetapan harga terdapat dua bentuk, ada yang mengatakan boleh ataupun sebaliknya, ada pula penetapan harga yang zalim adalah yang diharamkan dan penetapan harga yang adil adalah yang diperbolehkan.<sup>14</sup>

Berdasarkan pada paparan pengertian yang telah disebutkan di atas, dapat disimpulkan mengenai pengertian harga merupakan sebuah nilai tukar yang mempunyai nilai manfaat yang dapat disandingkan dengan suatu nilai mata uang atau barang berharga lainnya. Oleh karena harga memegang peranan penting dalam dunia jual beli, yakni salah satunya sebagai penilaian suatu produk atau dapat pula sebagai strategi penjualan. Maka, seorang penjual, pengusaha, maupun produsen selayaknya mengetahui terlebih dahulu mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi sebuah harga dalam dunia pemasaran. Menurut Ibn Taimiyah faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan harga adalah permintaan dan penawaran<sup>15</sup>, sedangkan menurut Tambunan dalam Jurnal Henri Saragih faktor tersebut, meliputi<sup>16</sup>:

---

<sup>14</sup> Khodijah Ishak, *Penetapan Harga Ditinjau dalam Perspektif Islam*, (Riau: STIE Syariah Bengkalis, t.th), 42

<sup>15</sup> Islahi, *KONSEP EKONOMI IBNU TAIMIYAH (Diterjemahkan Oleh H.Anshari Thayib)* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1997), 121

<sup>16</sup> Henri Saragih, "Analisis Strategi Penetapan Harga dan Pengaruhnya Terhadap Volume Penjualan Pada PT. Nutricia Indonsesia Sejahtera Medan," Vol. 1 No. 2, *Jurnal Ilmiah Methonomi* 2015, 48

1. Permintaan
2. Data biaya
3. Tujuan pendapatan dan laba (*revenue and profit objectives*);
4. Tindakan pesaing
5. Peraturan-peraturan pemerintah
6. Jenis pasar atau persaingan
7. Situasi perekonomian
8. Citra publik atas produk.

### **C. Pasar Persaingan Sempurna**

Pasar persaingan sempurna yaitu industri di mana terdapat banyak penjual dan pembeli dan setiap penjual atau pembeli tidak dapat memengaruhi keadaan di pasar. Pada pasar bentuk ini ciri-cirinya adalah sebagai berikut ; pertama: Perusahaan adalah pengambil harga. Pengambil harga berarti perusahaan yang ada dalam pasar tidak dapat menentukan atau mengubah harga pasar. Adapun tindakan perusahaan di dalam pasar, ia tidak akan menimbulkan perubahan ke atas harga pasar yang berlaku. Kedua ; Setiap perusahaan mudah keluar atau masuk pasar. Sekiranya perusahaan mengalami kerugian dan ingin meninggalkan industri tersebut, ia dapat dengan mudah untuk keluar dari pasar. Sebaliknya jika ada produsen yang ingin masuk ke dalam industri, produsen tersebut dapat dengan mudah untuk melakukan kegiatan yang diinginkannya tersebut. Ketiga : Menghasilkan barang serupa. Barang yang dihasilkan oleh produsen sangat sama atau serupa. Tidak ada perbedaan yang nyata di antara baran yang dihasilkan suatu perusahaan dengan barang hasil produksi

perusahaan lain. Sebagai akibat dari sifat ini yakni tidak ada gunanya kepada perusahaan-perusahaan untuk melakukan persaingan yang berbentuk persaingan bukan harga, karena hal tersebut tidak efektif untuk menaikkan penjualan mengingat para konsumen sudah mengetahui bahwa barang-barang yang dijual dalam industri tersebut antar produsen tidak ada bedanya sama sekali. Keempat ; Terdapat banyak perusahaan di pasar. Sifat inilah yang menyebabkan perusahaan tidak mempunyai kekuasaan untuk mengubah harga. Sifat ini ada dua aspek, yang pertama yakni jumlah perusahaan sangat banyak dan yang kedua yakni masing-masing perusahaan relatif kecil jika dibandingkan dengan keseluruhan jumlah perusahaan di dalam pasar. Hal ini berakibat pada produksi setiap perusahaan adalah sangat sedikit jika dibandingkan dengan jumlah produksi dalam industri tersebut. Kelima; Pembeli mengetahui pengetahuan sempurna tentang pasar. Dalam pasar persaingan sempurna dimisalkan jumlah pembeli sangat banyak. Namun demikian dimisalkan pula bahwa masing-masing pembeli memiliki pengetahuan yang sempurna mengenai keadaan pasar. Hal tersebut berakibat pada para produsen tidak dapat menjual barangnya dengan harga yang lebih tinggi dari yang berlaku di pasar<sup>17</sup>.

Pasar persaingan sempurna penerima harga (price taker). Barang dan jasa yang dijual di pasar bersifat homogen dan tidak dapat dibedakan. Semua produk terlihat identik, pembeli tidak dapat membedakan (perfect competition) adalah jenis pasar dengan jumlah penjual dan pembeli yang sangat banyak dan produk

---

<sup>17</sup> Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 231-233

yang dijual bersifat homogen. Harga terbentuk melalui mekanisme pasar dan hasil interaksi antara penawaran dan permintaan, sehingga penjual dan pembeli ini tidak dapat memengaruhi harga dan hanya berperan sebagai apakah suatu barang berasal dari produsen A, produsen B, atau produsen C? Oleh karena itu promosi dengan iklan tidak akan memberikan pengaruh terhadap penjualan produk.



**BAB III**  
**PRAKTIK JUAL BELI BENIH PORANG DI DESA GAJAH**  
**KECAMATAN SAMBIT KABUPATEN PONOROGO**

**A. Deskripsi Umum Tentang Masyarakat Desa Gajah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo**

Perekonomian masyarakat desa Gajah bergerak di berbagai sektor ekonomi mulai dari kelas atas, menengah hingga kelas bawah. Mayoritas penduduknya menggeluti bidang pertanian, selain itu ada yang bekerja sebagai perangkat desa, guru, buruh, dan pelaku usaha. Pada bidang usaha, masyarakat Desa Gajah menekuni usaha peternakan, diantaranya ayam, kambing, dan sapi<sup>1</sup>.

Mayoritas masyarakat desa Gajah menekuni sektor pertanian karena mereka memanfaatkan lahan persawahan dan perkebunan (ladang) yang mereka miliki. Dalam memanfaatkan sawah dan kebun tersebut, masyarakat desa Gajah menanam jenis tanaman antara lain tanaman musiman dan tanaman tahunan. Contoh tanaman tahunan antara lain adalah durian, alpukat, dan lain-lain. Sedangkan tanaman musiman contohnya adalah jagung, kunyit, jahe, lengkuas, dan lain-lain, dan yang paling tren

---

<sup>1</sup> Agus Wijaya, *Hasil Wawancara.*, Ponorogo, 13 Oktober 2023.

saat ini adalah menanam porang. Tanaman porang bisa dipanen satu tahun sekali bahkan tiga tahun sekali.<sup>2</sup>

Benih porang atau masyarakat desa Gajah lebih mengenal dengan istilah benih porang ini merupakan buah yang tumbuh diantara batang tanaman porang. Desa Gajah kecamatan Sambit kabupaten Ponorogo termasuk penghasil benih porang. Hal ini disebabkan karena hampir seluruh masyarakat desa Gajah menanamnya dan hampir seluruh lahan yang mereka miliki ditanami porang ditambah dengan lahan hutan juga ikut ditanami tanaman porang.

Desa Gajah merupakan daerah pegunungan yang sangat subur dan cocok untuk menanam porang. Sudah lima tahun terakhir ini masyarakat desa Gajah menanam porang. Bukan hanya lahan pertanian atau ladang saja yang ditanami porang, namun juga lahan hutan ikut ditanami. Masyarakat mulai menekuni porang karena prospeknya yang sangat bagus. Harga dari tahun ke tahun semakin naik. Ini dikarenakan permintaan bertambah karena porang juga diekspor ke luar negeri<sup>3</sup>. Budidaya tanaman porang dapat dikatakan memberikan tambahan pendapatan kepada masyarakat desa Gajah dari lahan pertanian yang diusahakan.

## B. Paparan Data

---

<sup>2</sup> Ibid.

<sup>3</sup> Ibid

## **1. Data tentang Mekanisme Penetapan Harga dalam Jual Beli Benih Porang di Desa Gajah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo.**

Salah satu cara manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yaitu dengan melakukan aktifitas bisnis, dan menjadi suatu kebutuhan yang pokok. Aktivitas jual beli adalah hal umum yang dilakukan oleh masyarakat desa Gajah, salah satunya yaitu jual beli porang maupun benihnya. Benih porang termasuk tanaman umbi umbian, benih porang diperjual belikan oleh masyarakat Desa Gajah karena mayoritas masyarakatnya adalah sebagai petani.<sup>4</sup>

Harga porang dari tahun ke tahun berbeda cenderung tidak stabil, dan mengalami penurunan. Pada awal masyarakat Desa Gajah mengenal tanaman porang pada tahun 2020 harga umbi porang sekitar Rp. 15.000 rupiah perkilogram dan harga benihnya (katak porang) mencapai Rp. 300.000 rupiah perkilogram, mungkin tingginya harga benih porang ini disebabkan oleh banyaknya peminat untuk menanam porang. Karena banyak petani yang sukses menanam porang ini, contohnya pak Khoirul yang berasal dari kecamatan Ngrayun, yang dulunya bekerja sebagai Sopir beralih profesi menjadi petani porang, dan bisa meraih keuntungan ratusan juta rupiah. Di lihat prospek dari menanam porang yang sangat menguntungkan, masyarakat Desa Gajah berbondong-bondong untuk

---

<sup>4</sup> Wagiran, *Wawancara*, Ponorogo, 12 Oktober 2023

menanam porang, dan membeli benih dari pengepul porang karena di Desa Gajah belum terlalu banyak yang mengenal tanaman porang ini. melihat pada saat itu saking banyaknya permintaan maka harga benih porang pun juga ikut naik sampai hingga mencapai Rp. 500.000 rupiah perkilogram.<sup>5</sup>

#### **a. Paparan Data Pengepul Sebagai Penjual Benih Porang ke Petani**

Dalam praktik jual beli pengepul hanya menunggu di rumah, yang sebelumnya pengepul sudah melakukan promosi melalui media sosial yaitu Facebook dan Whatsapp dan yang ingin membeli, pembeli langsung datang ke rumah pengepul sembari melihat barangnya untuk melakukan proses tawar menawar sebelum transaksi. Saat proses tawar menawar biasanya pembeli juga menawar harga yang lebih rendah tetapi pengepul juga tidak menurunkan harganya karena benih porang juga banyak peminat dan juga memiliki standar harga yang sama pada setiap pengepul. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Agung selaku pengepul benih porang sebagai berikut:

“Sebelum petani datang kesini, biasanya petani sudah komunikasi lewat Whatsapp, Facebook dll. Setelah itu petani datang ke sini untuk melihat barangnya dan melakukan proses tawar menawar harga. Harga yang saya tawarkan pun juga standar dengan pengepul lainnya. Jika mengurangi harga juga tidak terlalu banyak”<sup>6</sup>

P O N O R O G O

---

<sup>5</sup> Ibid

<sup>6</sup> Agung, *Wawancara*, Ponorogo, 2 Desember 2023

Penetapan harga sudah melalui media sosial dan kemudian melakukan proses tawar menawar di tempat pengepul benih porang. Harga benih porang pada musim panen cenderung tidak stabil. Jika harga turun adalah upaya pengepul untuk melakukan promosi pada benih porang. Biasanya pada awal musim panen pertama pada bulan November mencapai harga Rp.250.000,- dan harga naik drastis pada saat akhir musim panen benih porang pada bulan Desember yaitu mencapai Rp. 350.000,-. Alasan pengepul benih porang adalah dengan adanya hujan karena pertanda musim hujan telah tiba dan musim tanam. Hal ini sesuai dengan pernyataan bapak Agung selaku pengepul benih porang “Naiknya harga benih porang tidak menentu dan tidak jelas, dalam waktu dua minggu saja benih porang sudah naik sampai seratus ribu rupiah”.<sup>7</sup>

Ketidajelasan harga sering dilakukan pada pembelian benih porang yang dilakukan oleh pengepul benih porang. Secara sengaja mamakai nama petani yang sudah sukses dan terkenal menjadi petani porang, serta mengiming-iming hasil porang yang sangat menjanjikan, untuk menaikkan harga benih porang, sedangkan barang yang dijual belum tentu dari petani tersebut.

---

<sup>7</sup> Ibid.

Hal ini sesuai dengan pernyataan bapak Damiran selaku pengepul benih porang “Ada pengepul lain yang menggunakan nama petani yang sudah sukses menjadi petani porang, dan sudah terbukti tanamannya yang berkualitas bagus, tetapi saya juga tidak tau kebenarannya, apakah itu benar dari orang tersebut”.<sup>8</sup>

Dalam proses jual beli benih porang yang ada di desa Gajah kecamatan Sambit kabupaten Ponorogo pada penetapan harga yang dilakukan oleh pengepul beberapa melakukan kecurangan dalam menetapkan harga. Dengan alasan faktor musim dan menggunakan nama petani yang sudah sukses serta meng iming-imingi dengan hasil yang sangat menjamin keuntungan sehingga para pengepul benih porang sangat mudah untuk mempengaruhi untuk membeli dan meningkatkan nilai jual.

#### **b. Paparan Data Petani Benih Porang yang Menjual Benih Porang ke Pengepul**

Praktik jual beli benih porang biasanya terjadi pada saat musim panen benih porang yaitu pada bulan November sampai Desember. Praktik jual beli tersebut dilakukan bukan di pasar tetapi dilakukan di rumah pengepul. Salah satu alasan tidak dilakukan di pasar karena pada saat itu benih porang belum ada yang menjual ke pasar dan juga sulitnya

---

<sup>8</sup> Ibid

transportasi untuk menjangkau pasar. Sesuai dengan pernyataan Bapak Boirin sebagai petani benih porang “Belum pernah ada yang mencoba menjual benih porang ke pasar mas, saya juga tidak paham, kenapa seperti itu, mungkin orang-orang tidak mau ribet karena di desa sudah ada yang membeli.”<sup>9</sup>

Karena petani lebih banyak menjualnya ke pengepul daripada ke pasar, pengepul memiliki kekuatan lebih untuk menguasai pasar porang yang ada di desa Gajah. Ini sesuai dengan pernyataan dari bapak Boirin, selaku petani porang,

“Kalau disini ya mas, beberapa pengepul itu memiliki akses eksklusif ke pasar dan pembeli besar. Tapi seringkali, kekuatan ini tidak digunakan secara adil. Mereka cenderung menetapkan harga yang sangat rendah kepada kami, petani, dengan alasan bahwa pasar sedang turun atau kualitas produk kami tidak memenuhi standar, meskipun sebenarnya tidak demikian.”<sup>10</sup>

Pengepul memanfaatkan situasi ini untuk memberikan harga serendah rendahnya kepada petani porang dengan alasan bahwa pasar sedang turun atau kualitas produknya tidak memenuhi standar. Hal lain juga dikatakan oleh petani porang bapak Paiman, sebagai berikut,

“Ya, ada beberapa contoh. Salah satunya terjadi saat musim panen tahun lalu. Kita tahu bahwa harga pasar untuk benih porang sebenarnya cukup tinggi karena permintaan yang meningkat. Namun, pengepul mengatakan kepada kami bahwa ada kelebihan pasokan dan pasar tidak bisa menyerap semua produk kami. Akibatnya, mereka menawarkan harga yang

---

<sup>9</sup> Boirin, *Wawancara*, Ponorogo, 28 November 2023

<sup>10</sup> Ibid

sangat rendah, jauh di bawah apa yang seharusnya kami terima. Kami tahu bahwa informasi mereka tidak akurat, tapi karena keterbatasan akses ke informasi pasar dan pembeli lain, kami terpaksa menerima tawaran mereka”.<sup>11</sup>

Akibat dari permainan harga tersebut, petani lebih memilih untuk menerima tawaran dari pengepul meskipun harga yang ditawarkan menurut mereka tidak adil.

## **2. Faktor Yang Melatarbelakangi Model Penetapan Harga Pada Jual Beli Benih Porang di Desa Gajah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo**

Penentuan harga benih porang di Desa Gajah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo di pengaruhi oleh banyaknya permintaan oleh karena itu para pengepul benih porang yang menguasai dalam penetapan harga benih porang. Hal ini sesuai dengan pernyataan petani porang Bapak Boirin selaku petani porang sebagai berikut :

“Sebelum masyarakat desa Gajah menanam porang dulu harga benihnya (katak porang) sangat mahal sampai dengan Rp. 500.000 perkilogram, sedangkan Ketika masyarakat desa Gajah sudah mulai membudidayakan porang sampai panen, pada saat itu benih porang mengalami penurunan harga yang sangat drastis. Harga perkilo hanya Rp. 100.000,- saja.”<sup>12</sup>

Dan juga pernyataan dari bapak Agung selaku pengepul benih porang sebagai berikut :

“saya sebagai pengepul benih porang tidak seenaknya menaikkan dan menurunkan harga benih porang, tetapi kami memiliki kesepakatan

<sup>11</sup> Paiman, *Wawancara*, Ponorogo, 21 Desember 2023

<sup>12</sup> Boirin, *Wawancara*, Ponorogo, 28 November 2023

antar pengepul di desa Gajah.”<sup>13</sup>

Para pengepul benih porang di Desa Gajah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo membuat harga yang sama untuk membeli benih porang, tanpa menyesuaikan harga benih porang di pasaran. Dalam hal ini para pengepul lah yang menjadi penentu harga benih porang yang ada di Desa Gajah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo.

Selain itu pengepul bertindak sebagai *price maker*, yaitu yang menguasai kekuatan pasar dalam industri benih porang dalam menetapkan harga. Hal ini sesuai dengan pernyataan pengepul benih porang bapak Agung sebagai berikut :

“penetapan harga benih porang di desa Gajah di tetapkan oleh pengepul mas, kami sesama pengepul yang ada di desa Gajah juga membuat kesepakatan dalam penentuan harga istilahnya mempunyai komunitas, jika terdapat selisih harga mungkin juga tidak banyak.”<sup>14</sup>

Petani memiliki keterbatasan informasi tentang harga pasar yang sebenarnya atau nilai sebenarnya dari benih porang mereka sehingga mereka mudah di manipulasi oleh pengepul yang bertindak sebagai *price maker*. Hal ini sesuai dengan pernyataan bapak Sutrisno selaku petani porang sebagai berikut :

“kami para petani tidak tau betul tentang harga benih porang yang sebenarnya di pasaran karena termasuk jenis tanaman baru yang masuk desa Gajah, untuk masalah harga kami para petani hanya mengikuti pengepul yang ada disa Gajah.”<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Agung, *Wawancara*, Ponorogo, 02 Desember 2023

<sup>14</sup> Agung, *Wawancara*, Ponorogo, 02 Desember 2023

<sup>15</sup> Sutrisno, *Wawancara*, Ponorogo, 20 Desember 2023

Petani juga memiliki keterbatasan alternatif dan sedikit memiliki alternatif untuk menjual benih hasil panen mereka hal ini menjadikan petani ketergantungan petani kepada pengepul, mereka terpaksa menerima harga yang di tetapkan dan di tawarkan pengepul. Hal ini sesuai dengan pernyataan bapak Paiman selaku petani porang sebagai berikut, “kami para petani hanya menjualnya ke pengepul karena tidak ada alternatif lain, jika ada biasanya menjual benih porang hanya kepada sesama petani”.<sup>16</sup>

Hal lain disampaikan dari pernyataan bapak Damiyo selaku petani porang sebagai berikut :

“saya menjualnya hanya kepada pengepul yang ada di sini karena sulitnya transportasi dan keterbatasan menjangkau pasar, saya tidak mau ribet, sedangkan di desa Gajah saja sudah ada pengepul yang membelinya”<sup>17</sup>

### **3. Dampak Sistem Penetapan Harga Pada Jual Beli Benih Porang di Desa Gajah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo.**

Sebelum harga benih porang (katak porang) dan porang turun secara signifikan para petani masih bisa menabung untuk keperluan pokok sehari hari. Namun untuk sekarang melihat harga porang yang sangat rendah para petani tidak bisa lagi menabung karena melihat harga bahan pokok yang semakin

---

<sup>16</sup> Paiman, *Wawancara*, Ponorogo, 21 Desember 2023

<sup>17</sup> Damiyo, *Wawancara*, Ponorogo, 21 Desember 2023

naik. Bahkan dari hasil penjualan porang pun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mengingat jangka waktu panen tanaman porang yang sangat lama yaitu sekitar satu sampai dua tahun untuk bisa panen. Pada saat ini petani porang di desa Gajah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo mengalami keterpurukan dan tidak berdaya menghadapi penurunan harga benih porang saat ini sehingga membuat penghasilan petani menjadi menurun drastis. Hal ini dapat mempengaruhi kehidupan perekonomian mereka secara keseluruhan karena untuk mendapatkan balik modal saja petani mengalami kesulitan.

Hal ini sesuai dengan pernyataan petani porang bapak Sutrisno “Mau gimana lagi sekarang harga benih porang turun drastis tidak sama pada saat petani membeli benih porang dulu. Kami sebagai petani hanya bisa pasrah, balik modal saja sudah alhamdulillah.”<sup>18</sup>

Hal lain juga di sampaikan oleh bapak Paiman sebagai petani porang,

“ketika pengepul menetapkan harga yang rendah dan tidak sesuai dengan biaya modal kami hal ini mengakibatkan penurunan pendapatan bagi petani porang. Kami merasa tidak di hargai atas usaha dan investasi yang kami lakukan dalam menanam porang.”<sup>19</sup>

Harga benih porang yang di tetapkan oleh pengepul yang sangat rendah sehingga mengakibatkan penghasilan petani menurun. Hal ini mengurangi motivasi petani untuk meningkatkan produksi benih mereka karena merasa

---

<sup>18</sup> Sutrisno, *Wawancara*, Ponorogo, 20 Desember 2023

<sup>19</sup> Paiman, *Wawancara*, Ponorogo, 21 Desember 2023

usaha mereka tidak di hargai dengan adil. Keterbatasan alternatif menjual benih porang dan keterbatasan informasi tentang harga pasar yang sebenarnya sehingga pengepul mudah memanipulasi harga benih porang. Hal ini sesuai dengan pernyataan oleh bapak Paiman selaku petani porang, “kami terjebak dalam ketergantungan pada pengepul karena tidak ada banyak pilihan pembeli lain di daerah kami. Hal ini membuat kami sulit untuk bernegosiasi atau mencari harga yang lebih baik.”<sup>20</sup>

Pada pernyataan tersebut petani sangat bergantung pada pengepul pada penjualan benih porang mereka sehingga petani menerima harga yang di tetapkan oleh pengepul meskipun harga tersebut tidak menguntungkan bagi petani. Hal lain juga di sampaikan oleh bapak Damiyo sebagai berikut,

“Sebagai petani porang di sini kami sangat bergantung pada pengepul dalam menjual hasil panen kami. Sayangnya kami sering merasa tidak memiliki banyak pilihan. Harga yang di tetapkan oleh pengepul sering kali rendah dan tidak memadai untuk hasil panen yang kita dapatkan”<sup>21</sup>

Semenjak harga benih porang tidak menentu dan merasa kurang menguntungkan lagi para Petani di Desa Gajah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo tidak menanam porang lagi dan memilih tanaman yang memiliki umur panen yang pendek seperti jagung, ketela, ubi jalar, dan lain sebagainya. Hal ini menyebabkan motivasi para petani berkurang mengingat benih porang mereka sudah tidak berharga lagi dan berhenti untuk menanam porang

---

<sup>20</sup> Ibid

<sup>21</sup> Damiyo, *Wawancara*. Ponorogo, 21 Desember 2023

kemudian berpindah dengan tanaman lain yang lebih menguntungkan. Hal ini sesuai dengan pernyataan petani porang bapak Sutrisno “Setelah panen tahun ini, saya tidak akan menanam Porang lagi dan akan mengganti tanaman saya dengan Jagung yang lebih menghasilkan dan juga memiliki masa panen yang pendek.”<sup>22</sup>

Hal lain juga di sampaikan oleh bapak paiman selaku petani porang.

“Saya merasa bahwa menanam porang semakin sulit untuk kami harga yang di tawarkan terus rendah tidak seperti dulu saat petani membeli benih porang. Sebagai solusi untuk mencari pendapatan yang lebih stabil saya memutuskan untuk beralih profesi sebagai peternak kambing dan sapi.”<sup>23</sup>

Saat ini petani desa Gajah kebanyakan sudah tidak menanam porang dan lebih memilih menjadi peternak sapi dan kambing untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tetapi juga ada beberapa yang masih bertahan untuk menjadi petani porang.



---

<sup>22</sup> Sutrisno, *Wawancara*, Ponorogo, 20 Desember 2023

<sup>23</sup> Paiman, *Wawancara*, Ponorogo, 21 Desember 2023

**BAB IV**  
**TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP MEKANISME**  
**PENETAPAN HARGA JUAL BELI BENIH PORANG DI DESA GAJAH**  
**KECAMATAN SAMBIT KABUPATEN PONOROGO**

**A. Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Mekanisme Penetapan Harga Terhadap Jual Beli Benih Porang di Desa Gajah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo**

Etika bisnis Islam yaitu penambahan aspek halal haram pada moralitas suatu etika bisnis.<sup>1</sup> Sehingga pelaku muslim dalam etika bisnis semuanya harus berpedoman pada Al-Quran dan As-Sunnah sehingga menimbulkan kebaikan dan perilaku etis dalam Islam. Penetapan harga dalam Islam ada dua bentuk yaitu ada yang boleh dan ada yang haram.<sup>2</sup>

Dari mekanisme penetapan harga jual beli benih porang di desa Gajah kecamatan Sambit kabupaten Ponorogo penulis akan menganalisis menggunakan prinsip etika bisnis Islam yang dikemukakan oleh Abdullah Zaki Alkaf dalam bukunya *Fiqih Empat Mazhab*, yaitu<sup>3</sup>:

---

<sup>1</sup> Faisal Badroen dan M Arief Mufrani, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 70-71.

<sup>2</sup> HM. Birusman Nuryadin, "Harga dalam Perspektif Islam" dalam *MAZAHIB*, (Samarinda: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Samarinda), Vol IV, No. 1 Juni 2007, h. 93.

<sup>3</sup> Abdullah Zaki Alkaf, *Fiqih Empat Mazhab* (Bandung: Hasyimi, 2001), 241.

## 1. Prinsip keseimbangan

Prinsip keseimbangan ini mengacu pada ajaran Islam yang menganjurkan berbuat adil di dalam kegiatan berbisnis dan melarang kegiatan curang atau berlaku dzalim. Akan jadi kecelakaan besar bagi orang yang berbuat curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain meminta untuk dipenuhi, tetapi menakar orang selalu dikurangi.<sup>4</sup> Dalam penjualan benih porang pengepul berperilaku tidak adil dalam memberikan informasi mengenai harga yang di berikan kepada petani. Dalam mekanisme penentuan harga benih porang pengepul cenderung tidak menentu dan tidak jelas. Terkait hal tersebut masih bisa di maklumi karena dalam mekanisme penentuan harga tergantung pada banyaknya permintaan dan penawaran. Tetapi ketidak adanya keterbukaan informasi mengenai harga yang sebenarnya, membuat pengepul memanfaatkannya untuk keuntungan yang tidak adil bagi petani.

## 2. Ditinjau dari segi kejujuran

Seorang pengusaha dalam pandangan Islam bukan sekedar mencari keuntungan melainkan juga keberkahan yaitu kemantapan dari usaha itu dengan memperoleh keuntungan yang wajar dan diridhai Allah swt. Dalam prinsip kejujuran seharusnya pengepul memberikan informasi yang sebenarnya tentang harga yang sesuai dengan harga pasar. Sedangkan dalam praktiknya jual beli

---

<sup>4</sup>Abdullah Zaki Alkaf, *Fiqih Empat Mazhab* (Bandung: Hasyimi, 2001), 241.

benih porang di desa Gajah kecamatan Sambit ini ada beberapa pengepul yang tidak jujur mengenai informasi harga benih porang yang mereka berikan kepada petani.

### 3. Prinsip tanggung jawab

Selain itu juga bertentangan dengan prinsip tanggung jawab yang mana prinsip ini dilakukan oleh manusia untuk melakukan kehendak bebas dengan adanya pertanggung jawaban dan akuntabilitas untuk memenuhi keadilan. Terlihat ketika pengepul benih porang yang ada di desa Gajah yang bertindak sebagai *price maker* (penentu harga) memanfaatkan posisinya untuk mendapatkan keuntungan yang tidak adil tanpa mempertimbangkan kepentingan petani yang terlibat.

### 4. Prinsip Kebenaran

Kebenaran di dalam konteks ini selain mengandung makna kebenaran tetapi juga mengandung unsur kebajikan dan kejujuran. Dalam hal ini, kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap, dan perilaku benar yang meliputi proses mencari atau memperoleh komoditas dan upaya untuk menetapkan keuntungan. Akan tetapi dalam upaya menetapkan keuntungan tersebut, etika bisnis Islam mengatur dan sangat menjaga kegiatan yang preventif terhadap kemungkinan adanya kerugian dari salah satu pihak yang melakukan transaksi. Namun pengepul yang bertindak sebagai *price maker*, mereka seharusnya memastikan bahwa harga yang ditetapkan

memperhatikan nilai sebenarnya dan kebutuhan masyarakat, tanpa mengeksploitasi posisi dominan dalam penentuan harga.

## **B. Analisis Faktor yang Melatarbelakangi Model Penetapan Harga pada Jual Beli Benih Porang di Desa Gajah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo**

Jual beli merupakan aktifitas yang tidak bisa dihilangkan dalam siklus kehidupan manusia, hal ini sejalan dengan fitrahnya manusia diciptakan di muka bumi sebagai makhluk sosial yang mana dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya tidak bisa lepas dari hubungan dengan manusia yang lain. Islam sendiri telah mengatur sedemikian rupa terkait hal jual beli sebagai salah satu solusi agar manusia memiliki jiwa ta'awun atau saling menolong satu sama lain dalam kehidupan sosial.

Dalam melakukan transaksi jual beli terdapat satuan nilai dari objek yang diperjualbelikan. Tujuan hal ini dilakukan gunanya adalah mendapatkan kepastian nilai terhadap barang atau objek tersebut. Untuk mendapatkan kepastian nilai dari suatu objek atau barang tersebut, dibutuhkan sebuah perhitungan yang matang. Agar keuntungan bisa didapatkan. Hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh para petani benih porang di Desa Gajah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo.

Dengan adanya harga, maka nilai tukar suatu barang dapat dilakukan dengan harga tersebut. Dalam penentuan harga yang benih porang di Desa Gajah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo adalah dilakukan dengan

kesepakatan antar pengepul yang ada di desa Gajah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo yang mana mereka yang mengetahui harga pasar.

Adapun terdapat kriteria yang dijadikan landasan bagi pelaku usaha dalam penetapan harga, kriteria tersebut meliputi beberapa hal, seperti: permintaan dan penawaran<sup>5</sup>, data biaya, tujuan pendapatan dan laba tindakan pesaing, peraturan-peraturan pemerintah, jenis pasar atau persaingan, situasi perekonomian, dan Citra publik atas produk.<sup>6</sup>

Berdasarkan hasil dari wawancara yang penulis lakukan kepada pengepul dan petani benih porang di desa Gajah, maka penganalisisan ini difokuskan kepada faktor-faktor penetapan harga pada jual beli benih porang di desa Gajah kecamatan Sambit kabupaten Ponorogo.

#### 1. Faktor permintaan dan penawaran

Pada umumnya para pedagang menginginkan keuntungan yang sebesar-besarnya dengan menentukan harga yang tinggi pada penjualannya, tergantung pada situasi dan kondisi si pembeli dan penjual pada saat itu. Selain itu juga ada pengepul menaikkan harga benih porang di karenakan momentum datangnya musim hujan karena pada saat itulah jumlah penawaran yang semakin banyak. Banyaknya para pengepul dengan jumlah modal yang berbeda dan kepandaian pembeli untuk menawar dapat mempengaruhi harga benih porang.

---

<sup>5</sup> Islahi, *KONSEP EKONOMI IBNU TAIMIYAH (Diterjemahkan Oleh H.Anshari Thayib)* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1997), 121

<sup>6</sup> Henri, "Analisis Strategi Penetapan Harga dan Pengaruhnya Terhadap Volume Penjualan Pada PT. Nutricia Indonsesia Sejahtera Medan," 48.

Menurut Ibn Tamiyah harga di tentukan oleh permintaan dan penawaran. Ia mengatakan bahwa naik turunnya harga tidak selalu di sebabkan oleh tindakan tidak adil dari sebagian orang yang terlihat transaksi. Bisa jadi penyebabnya adalah penawaran yang menurun akibat inefisiensi produksi. Penurunan jumlah barang-barang yang di minta atau juga tekanan pasar. Karena itu permintaan meningkat dan sedangkan penawaran menurun, harga barang tersebut akan naik, begitu pula sebaliknya. Kelangkaan atau melimpahnya barang mungkin di sebabkan oleh tindakan yang adil atau mungkin juga tindakan yang tidak adil.<sup>7</sup>

Faktor ini yang menjadi landasan utama dalam menentukan harga benih porang. Permintaan pasar dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kebutuhan konsumen, tren pasar, musim tanam, dan kondisi ekonomi. Jika permintaan benih porang tinggi, namun pasokan terbatas, pengepul akan cenderung menetapkan harga yang lebih tinggi karena adanya persaingan yang tinggi di pasar. Sebaliknya, jika pasokan melimpah namun permintaan rendah, pengepul akan menghadapi tekanan untuk menurunkan harga agar dapat menjual stok mereka.

## 2. Pendapatan dan Laba

Yang dilakukan oleh petani porang dan pengepul di desa Gajah selaras dengan kriteria penetapan harga salah satunya adalah memenuhi kriteria

---

<sup>7</sup> Philip Kolter, *Manajemen Pemasaran Jilid II*, (Jakarta: Prenhalindo, 1997) h.144

pendapatan dan laba dan juga karena situasi ekonomi. Untuk merealisasikan hal tersebut, maka yang dilakukan petani porang menjual benih porang ke pengepul yang ada di desa Gajah.

Namun jika ditelaah lebih lanjut terhadap penetapan harga yang dilakukan oleh pengepul porang pada saat melakukan transaksi jual beli terdapat unsur ketidakadilan, hal tersebut diakibatkan karena pengepul memiliki kekuatan pasar yaitu bertindak sebagai *price maker* yang memiliki kekuatan besar dalam penetapan harga. Kekuatan ini dapat dirasakan pada kontrol yang dimilikinya terhadap saluran distribusi, akses pasar dan hubungan dengan pembeli. Pengepul yang memiliki kontrol atas rantai pasokan dapat menggunakan kekuatan ini untuk menetapkan harga yang menguntungkan bagi mereka, terutama jika tidak ada persaingan yang signifikan di pasar.

### 3. Jenis pasar atau persaingan

Faktor yang ketiga adalah jenis pasar dan persaingan. Dalam praktik jual beli benih porang di desa Gajah kecamatan Sambit kabupaten Ponorogo ini pengepul yang menguasai pasar sehingga mereka yang mendominasi dalam penentuan harga dengan petani. Hal ini terjadi karena petani memiliki sedikit pilihan pengepul, keterbatasan informasi dan adanya keterbatasan alternatif lain. Ini bisa mengurangi pendapatan petani karena mereka terpaksa menerima harga yang ditetapkan oleh pengepul.

Ibn Taimiyah mengemukakan alasan-alasan dan faktor-faktor yang mempengaruhi harga. Sehubungan dengan ini ia pun selalu

menghubungkan dengan kekuatan-kekuatan pasar. Faktor-faktor yang mempengaruhi harga salah satunya adalah faktor kezaliman (al-Zalm). Menurut Ibn Taimiyah naik dan turunnya harga tidak selalu disebabkan oleh tindakan tidak adil dari sebagian orang yang terlibat transaksi. Menurutnya tindakan ini muncul dari seseorang yang sangat mementingkan diri sendiri dan tidak mau berlaku adil<sup>8</sup>. Karena keadilan menghendaki agar jangan terlalu mementingkan diri sendiri terhadap siapapun. Hal ini dirasakan oleh para petani benih porang di desa Gajah kecamatan Sambit kabupaten Ponorogo yang merasa dalam menentukan harga, pengepul menetapkan harga yang tidak adil bagi petani.

#### 4. Peraturan pemerintah

Dalam penetapan harga yang dilakukan pengepul di desa Gajah yang menguasai kekuatan pasar, hal ini menunjukkan belum adanya standarisasi harga dalam penjualan benih porang yang dilakukan oleh para petani porang dan para pengepul di desa tersebut. Karenanya, porang ini merupakan tanaman komoditi yang mana telah tembus pasar ekspor. Hal ini diperkuat dari adanya data yang telah ditemukan dilapangan terkait perbedaan harga ketika musim tanam dan musim panen. Ketika musim tanam harga jual benih porang melajut tinggi hingga 100.000 sampai

---

<sup>8</sup> Ibn Taimiyah, *al-Hisbah Fil al-islam*, op.cit, h.37

200.000 namun ketika musim panen harga beli benih porang menurun drastis dengan berbagai alasan yang diutarakan oleh pengepul benih porang.

Dari paparan tersebut, maka penetapan harga jual beli benih porang di desa Gajah belum adanya standarisasi harga. Berdasarkan konsep al-tasir al-jabari dalam fiqh muammalah, menjelaskan bahwasannya dalam hal ini pemerintah berhak menetapkan harga standar benih porang agar perbedaan harga jual benih porang dari tahun ke tahun tidak mengalami perubahan yang sangat signifikan<sup>9</sup>.

### **C. Analisis Dampak Dari Sistem Penetapan Harga Pada Jual Beli Benih Porang Di Desa Gajah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo**

Walaupun Rasulullah SAW telah meletakkan kebebasan dalam pasar, namun didunia ini, pasar sekarang sudah di kuasai oleh segelintir kapitalis. Kebebasan berusaha masyarakat terancam oleh para pemain besar pengendali pasar. Kita membutuhkan desain mekanisme agar pasar kembali menjadi penjaga kemerdekaan ekonomi.<sup>10</sup>

Pendapatan adalah tolak ukur yang dijadikan sebagai penghasilan yang diperoleh dari suatu usaha yang telah dilakukan. Selain itu, pendapatan juga dapat diartikan semua penghasilan yang diterima masyarakat sebagai timbal balik atas kerja yang telah dilakukan sebagai sumber utama dalam mencukupi kebutuhan

---

<sup>9</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muammalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 140.

<sup>10</sup> Novita Lidyana, "Pasar Persaingan Sempurna Dalam Islam", *jurnal of Islamic Economics*, Volume 2, Nomer 2, (2016), 9.

hidup. Banyaknya penghasilan yang diterima oleh para petani porang dipengaruhi oleh luas lahan yang dimiliki oleh petani. Adapun mengenai pendapatan para petani porang di desa Gajah secara keseluruhan yang dipengaruhi oleh penetapan harga sangat berdampak sekali terhadap pendapatan petani. Hal ini disebabkan karena harga benih porang yang dipengaruhi oleh permintaan, dimana ketika banyaknya permintaan suatu barang maka harga yang ditawarkan akan semakin rendah. Tidak hanya dipengaruhi oleh ketidaksatbilan antara penawaran dan permintaan melainkan permainan harga dari pengepul juga menjadi salah satu pengaruh terhadap penetapan harga benih porang tersebut.

Sedangkan yang terjadi di desa Gajah kecamatan Sambit kabupaten Ponorogo dari mekanisme jual beli benih porang yang dilakukan sangat berdampak pada harga benih porang, juga memudahkan para pengepul benih porang untuk menentukan harga benih porang sesuka hati mereka dan menguasai pasar di desa Gajah. Dalam hal ini kegiatan penentu harga yang dilakukan oleh pengepul benih porang sangat merugikan terhadap petani karena hanya mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri tanpa melihat perkembangan harga benih porang di pasaran, dan selanjutnya menyebabkan hancurnya harga benih porang yang sangat turun secara drastis.

Dari paparan data, penulis menganalisis mengenai dampak dari model penetapan harga benih porang di desa Gajah kecamatan Sambit kabupaten Ponorogo diantaranya adalah:

Dampak yang pertama yaitu penghasilan petani menurun. Ketika harga benih porang ditetapkan oleh pengepul dengan kekuatan pasar yang besar, maka ada kemungkinan harga yang ditawarkan kepada petani lebih rendah dari harga yang seharusnya. Hal ini mengakibatkan penghasilan petani menurun karena mereka harus menjual benih porang mereka dengan harga yang tidak menguntungkan. Dampaknya, petani mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Dampak yang kedua yaitu ketergantungan petani kepada pengepul. Ketergantungan petani kepada pengepul untuk distribusi, pemasaran, dan akses ke pasar membuat mereka rentan terhadap keputusan harga pengepul. Hal ini dapat menciptakan ketidakseimbangan kekuatan dalam hubungan antara petani dan pengepul.

Dampak yang ketiga yaitu motivasi petani porang menurun. Ketika petani merasa bahwa mereka tidak mendapatkan nilai yang layak atas prosuk yang mereka hasilkan, hal ini dapat mengakibatkan penurunan motivasi untuk terus bertani porang dan mengembangkan usaha pertanian mereka. Rasa kecewa dan ketidakpuasan terhadap situasi harga yang ditetapkan oleh pengepul dapat mengurangi semangat petani untuk melakukan usaha lebih lanjut dalam meningkatkan kualitas dan produktivitas pertanian mereka.

Dampak yang terakhir yaitu banyak petani yang pindah haluan dalam mencari pendapatn. Akibat dari penurunan penghasilan, ketergantungan yang tinggi dan motivasi yang menurun, banyak petani memilih untuk mencari

pendapatan lain, diantaranya ada yang fokus sebagai peternak sapi atau kambing dan juga beralih ke tanaman lain seperti jagung yang masa panennya tidak menunggu lama.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Penetapan mekanisme harga benih porang di Desa Gajah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo belum sesuai dengan etika bisnis Islam karena masih terdapat ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam dalam jual beli yaitu keseimbangan, kejujuran dan tanggung jawab dan kebenaran. Berdasarkan hukum Islam mekanisme penetapan harga benih porang adalah terpenuhi karena penetapan harga yang digunakan berdasarkan kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak. Walaupun nantinya ada pihak yang merasa dirugikan.
2. Fakto-faktor yang melatarbelakangi model penetapan harga benih porang di Desa Gajah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo adalah permintaan dan penawaran, pendapatan dan laba, jenis pasar atau persaingan, dan peran pemerintah.
3. Dampak dari sistem penetapan harga benih porang tersebut adalah pendapatan petani menurun karena harga porang yang dijual kepada pengepul kian hari semakin merosot, dampak lain yaitu motivasi petani

menurun dan banyak petani yang beralih untuk menanam tanaman lain seperti jagung dan berternak sapi dan kambing.

## **B. Limitasi**

Limitasi pada penelitian ini terdapat pada proses penelitian yaitu pada saat proses wawancara, peneliti menyadari terdapat kekurangan dan kelemahan. Salah satunya saat sesi wawancara terkadang jawaban yang diberikan oleh narasumber tidak sesuai dengan pertanyaan yang diajukan peneliti. Ketika peneliti memberikan pertanyaan yang hampir sama, namun memiliki makna yang berbeda. Bahkan narasumber terkadang harus mengingat beberapa hal yang dirasa mereka memang alpa. Untuk menyelesaikan masalah ini, peneliti akhirnya mengulang pertanyaan dan menjelaskan maksud dari pertanyaan peneliti.

## **C. Saran**

1. Peneliti berharap dalam proses mekanisme penetapan harga benih porang, dalam proses jual belinya harus mengedepankan prinsip etika bisnis dalam Islam yang di benarkan dan tidak memanipulasi harga yang ada di pasaran, sehingga ketidakstabilan harga pada benih porang tidak merugikan para pembeli atau tidak merugikan salah satu pihak.
2. Peneliti berharap kepada masyarakat agar lebih berhati-hati dalam membeli tanaman yang baru jangan hanya tergiur dengan tawaran yang menggiurkan,

dan memperbanyak akan pengetahuan tentang tanaman porang untuk meminimalisir kerugian.



## DAFTAR PUSTAKA

### Al-qur'an:

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Surakarta: Media Insani Publishing, 2007.

### Referensi Buku:

Anggito Johan Setiawan, Albi. *Metode Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak, 2018.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Peneltiian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Assauri, Sofyan. *Manajemen Produksi*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.

B. Milles, Matthew. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru, Tjejep Rohendi (terj.)*. Jakarta: UI Press, 1992.

Damaruri, Aji. *Metodologi Penelitian Muamalah*. Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2010.

Djakfar, Muhammad. *Etika Bisnis Islam Tataran Teoritis dan Praktis*. Malang: Penerbit UIN Malang Press, 2008.

Fauziah, Nur Dinah. *Etika Bisnis Syariaah*. Malang: Literasi Nusantara, 2019.

Hasan, Ali. *Manajemen Bisnis Syari'ah Kaya di Dunia Terhormat di Akhirat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Ishak, Khodijah. *Penetapan Harga Ditinjau dalam Perspektif Islam*. Riau: STIE Syariaah Bengkalis, t.th.

Islahi. *KONSEP EKONOMI IBNU TAIMIYAH (Diterjemahkan Oleh H.Anshari Thayib)*. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1997

Kencana, Surya. *Analisis Strategi Penetapan Harga SKM.CLOTHING*. Frima, 2019,.

- Kotler, Philip, dan Gery Amstrong. *Prinsip-prinsip Pemasaran Edisi ke-12*. Jakarta: Erlangga, 2008.
- Muhammad, dan Alimin. *Etika Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2004.
- Nur Fatoni, Siti. *Pengantar Ilmu Ekonomi (Dilengkapi Dasar-Dasar Ekonomi Islam)*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2014.
- Sukrino, Sadono, *Mikro Ekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015
- Supriadi. *Konsep Harga dalam Ekonomi Islam*. Guepedia Publisher, 2018.
- Soemarsono. *Peranan Pokok dalam Menentukan Harga Jual*. Jakarta: Rieneka Cipta, 1990.
- Syaparuddin. *Ilmu Ekonomi Makro Islam: Peduli Masalah vs. Tidak Peduli Masalah*. Yogyakarta: TrustMedia Publishing, 2017.
- T., Fatimah Djajasudarma. *Metode Linguistik (Ancangan Metode Penelitian dan Kajian)*. Bandung: Refika Aditama, 2006.
- Tjiptono, Fandy. *Strategi Pemasaran*. Yogyakarta: KDT, 2001.
- Waridah, Ernawati dan Suzana. *Kamus Bahasa Indonesia*. Bandung: Ruang Kata imprint Kawan Pustaka, 2014.
- Wibowo, Sukarno, dan Dedi Supriadi. *Ekonomi Mikro Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2017.
- Yusuf, Qardhawi. *Nilai dan Moral Dalam Ekonomi Islam*. Jakarta: Robbani Press, 1997.
- Zaki Alkaf, Abdullah. *Fiqh Empat Mazhab*. Bandung: Hasyimi, 2001.

#### **Referensi Jurnal & Artikel Ilmiah:**

- Anindya, Desy Astrid “Pengaruh Etika Bisnis Islam Terhadap Keuntungan Usaha Pada Wirausaha di Desa delitua Kecamatan Delitua, “*At-Tawassuth*, 2 (2017), 391.